



PUTUSAN

Nomor : 20 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. ARIANTO, M.M ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 3 Mei 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Intan Nomor 3, RT.07 RW.02,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BNI / Arsitek ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan kota sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan penahanan kota sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 3 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013 ;
 9. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 ;
 10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Arianto, M.M. Pemimpin Kelompok Divisi Jaringan sebagai *Task Force Coordinator Tim Implementasi* dan Anggota Panitia Pelelangan bersama-sama dengan Drs. Susilo Prayitno, M.BA, Pemimpin Divisi Jaringan sebagai *Project Manajer Tim Implementasi*, Drs. ARIZAL ANAS, M.BA, Wakil Pemimpin Divisi Jaringan sebagai *Task Force Coordinator Tim Implementasi* dan Ketua Panitia Pelelangan dan Drs. Sukoyono sebagai Ketua Koperasi Swadharma Bank Negara Indonesia (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Karl Christy sebagai Direktur Utama PT. Quatro Aura Bangun ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada suatu waktu di antara tanggal 27 Desember 2004 sampai dengan tanggal 24 November 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan 2005, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. Arianto, M.M. sebagai Anggota Panitia Pelelangan Pengadaan *Loose Furniture* / meja dan kursi dalam proyek *rebranding* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Divisi Jaringan (Drs. Susilo Prayitno, M.BA.) Nomor : KP/053A/JAR tanggal 28 Maret 2005 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - a. Master Schedule Pelaksanaan pelelangan dan Pemilihan langsung semua pekerjaan *Implementasi Corporate* dan *Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* ;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS) Pelaksanaan Pelelangan dan Pemilihan langsung pekerjaan *Implementasi Corporate* dan *Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* ;
 - c. Tata cara Pemilihan langsung dan pelelangan ;
2. Pemberitahuan tertulis kepada penyedia barang dan atau jasa ;
3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen Pelelangan dan Pemilihan langsung semua pekerjaan *Implementasi Corporate* dan *Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* termasuk rencana kerja dan syarat (RKS) dan membuat berita acara Pemberian Penjelasan ;
4. Melaksanakan penerimaan dan pembukaan dokumen penawaran serta membuat berita acara pembukaan penawaran ;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan pemilihan langsung semua pekerjaan *Implementasi Corporate* dan *Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* ;
6. Membuat laporan hasil pelelangan/pemilihan langsung kepada Pimpinan;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2005 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat terdapat adanya proyek *rebranding* dalam rangka program *Implementasi Corporate Identity* (CI) tahun 2005, yang sumber dananya berasal dari Investasi Tahun 2005 khusus untuk pengadaan *Loose Furniture* sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) setelah dipotong PPh untuk 94 (sembilan puluh empat) *outlet* ;
- Bahwa sebagai pelaksanaannya dibentuk Tim *Implementasi Corporate Identity* (CI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005 dalam Tim tersebut ditunjuk Drs. Susilo Prayitno, M.BA. Pemimpin Divisi Jaringan sebagai *Project Manager Tim Implementasi* ;
- Bahwa Drs. Arizal Anas, M.BA. ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Divisi Jaringan (Drs. Susilo Prayitno, M.BA.) Nomor : KP/053A/JAR tanggal

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2005 dan salah satu anggotanya adalah Terdakwa Ir. Arianto, M.M.;

- Bahwa dalam rangka pengadaan *Loose Furniture* di PT. Bank Negara Indonesia tersebut, Drs. Sukoyono selaku Ketua Koperasi Swadharma, Taufik Ibrahim sebagai Direktur Utama PT. Dedato (Konsultan Perencanaan) dan Karl Christy (Pengusaha) pada tanggal 27 Desember 2004 telah mendirikan PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) yang ditujukan khusus untuk pengadaan *Loose Furniture* di PT. Bank Negara Indonesia. Setelah terbentuk, selanjutnya PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) menunjuk Koperasi Swadharma (Ketuanya Drs. Sukoyono) selaku agen penjual meja dan kursi produk PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) dengan Surat Penunjukan Nomor : 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 dengan *fee* sebesar 5 % (lima persen), hal ini dilakukan karena PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) tidak terdaftar di PT. Bank Negara Indonesia selaku rekanan, sedangkan Koperasi Swadharma sudah terdaftar dalam daftar rekanan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ;
- Bahwa sebelum pengadaan *Loose Furniture* Terdakwa Ir. Arianto, M.M. (Pemimpin kelompok Divisi Jaringan) bersama Drs. Susilo Prayitno, MBA. (Pemimpin Divisi Jaringan) dan Karl Christy (Direktur Utama PT. Quatro Aura Bangun) pergi ke China serta Bambang Soesetyo Oetomo Anggota Pengurus Koperasi Swadharma (atas perintah Drs. Sukoyono) untuk bermain golf dan meninjau pabrik *furniture* ;
- Bahwa Drs. Sukoyono selaku Ketua Koperasi Swadharma telah mendirikan PT. Quatro Aura Bangun tanpa persetujuan dari Rapat Anggota Tahunan Koperasi Swadharma, hal tersebut bertentangan dengan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Swadharma Jakarta sesuai Akta Notaris Nyonya Diah Anggraini, S.H., M.H., Nomor : 02 tanggal 05 Oktober 2005 Pasal 25 Ayat (1) Huruf d jo Pasal 25 Ayat (8). Pasal 25 Ayat (1) Huruf d menyatakan :

“Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Koperasi dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Koperasi, dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan-perbuatan di bawah ini harus ada persetujuan dari Rapat Anggota Tahunan, dalam hal-hal sebagai berikut :

 - a. Penyusunan Organisasi Koperasi dan perubahannya ;
 - b. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Koperasi dalam perusahaan atau badan lain ;

Hal. 4 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Untuk tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapus buku ;
- d. Mengadakan investasi barang tetap, mendirikan badan usaha baru dan penyertaan modal pada badan usaha lain ;
- e. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap maupun bergerak ;

Sedangkan Pasal 25 Ayat (8) menyatakan :

“Tindakan Pengurus yang melampaui batas wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab pribadi pengurus secara tanggung renteng” ;

- Bahwa dalam pengadaan *Loose Furniture* Terdakwa Ir. Arianto, M.M., Drs. Arizal Anas, M.BA, sebagai Ketua Panitia Pelelangan, dan Drs. Susilo Prayitno, M.BA (Pemimpin Divisi Jaringan) tidak membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) *Loose Furniture* dimaksud, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3. 4 Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) yaitu ; “*Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan jasa harus memiliki HPS yaitu perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/professional, HPS harus disahkan oleh pemimpin unit yang akan melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sebelum acara pembukaan penawaran harga*”. Pada tanggal 8 April 2005 Drs. Susilo Prayitno, M.BA. langsung menunjuk Koperasi Swadharma (Ketuanya Drs. SUKOYONO) sebagai Pelaksana Pengadaan Meja Kerja dan Kursi (*Loose Furniture*), tanpa melalui *prosedur* lelang untuk Kantor Layanan Nasabah Pondok Indah Mall senilai Rp134.590.500,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3.2.3.2.1. Buku Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) *Kriteria penunjukan langsung* yaitu : “*Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 Terdakwa Ir. Arianto, M.M. bersama sama dengan Drs. Arizal Anas, M.BA dan Drs. Susilo Prayitno, M.BA. menetapkan KLN Pondok Indah Mall sebagai *prototype* (contoh) untuk pelaksanaan pengadaan *Loose Furniture* pada 94 (sembilan puluh empat) *outlet* dalam



proyek *rebranding* di seluruh Indonesia dan untuk pelaksanaannya dilakukan tanpa melalui proses pelelangan dengan menggunakan produk *Quatro* (PT. QAB), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 3.2.1.5. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), yang menyatakan "*Kriteria pelelangan adalah pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*", namun dalam kenyataannya Drs. Arizal Anas, M.BA. selaku Ketua Panitia Pelelangan proyek *rebranding* Bank Negara Indonesia tidak melakukan pelelangan pengadaan *Loose Furniture*, padahal nilai proyek pengadaan *Loose Furniture* tersebut di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Arianto, M.M. selaku Anggota Panitia, Drs. ARIZAL ANAS, M.BA. selaku Ketua Panitia Pelelangan, dan Drs. SUSILO PRAYITNO, MBA., Pemimpin Divisi Jaringan sebagai *Project Manager Tim Implementasi* memecah-mecah proyek pengadaan *Loose Furniture* tersebut dengan cara yaitu Drs. Susilo Prayitno, M.BA. sebagai *Project Manager* membuat surat kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 Mei 2005 yang tembusannya kepada Kanwil 10, Kanwil 11 dan segenap KCU/KLN/Cabang (yang di *renovasi*) memerintahkan para Kepala Wilayah (Kanwil), Kepala Cabang Utama (KCU) maupun Kepala Layanan Nasabah (KLN) yang memperoleh proyek *rebranding*, agar melaksanakan pengadaan *Loose Furniture* harus melalui Koperasi Swadharma (Produk *Quatro*), sesuai dengan *prototype* (KLN Pondok Indah Mall) dengan melampirkan jumlah kebutuhan masing-masing outlet, hal ini bertentangan dengan Pasal 3.1.1., Buku Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), yaitu : "*Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa dilarang memecah pekerjaan pada lokasi dan bidang pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari pelelangan/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan langsung”, serta Pasal 3.2.3.2.1. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) *Kriteria penunjukan langsung* yaitu : “*Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”;

- Bahwa Drs. Sukoyono sebagai Ketua Koperasi Swadharma yang menerima penunjukkan untuk melaksanakan pengadaan *Loose Furniture* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., ternyata tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan *Loose Furniture* sendiri, tetapi mensubkan pekerjaan utama, pengadaan *Loose Furniture* tersebut kepada PT. Quatro Aura Bangun, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Bab 6.3.1.9.1, yang menyatakan “Yang boleh disubkontraktorkan adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan utama”, sedangkan Drs. Sukoyono telah mensubkan pekerjaan utama yaitu pengadaan *Loose Furniture* kepada PT. Quatro Aura Bangun ;
- Bahwa berdasarkan surat Drs. Susilo Prayitno, M.BA. Pimpinan Divisi Jaringan sebagai *Project Manajer Tim Implementasi* tersebut, maka selanjutnya Kanwil 10 dan Kanwil 11 serta para KCU/KLN pada 94 (sembilan puluh empat) *outlet* dimaksud, tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa membuat HPS telah membuat perjanjian pengadaan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI), KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp546.597.730,00 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
 - 2) Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk Cabang UI Depok, KLN Universitas Indonesia Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp457.643.560,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp552.695.715,00 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- 4) Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp540.803.285,00 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 5) Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp393.281.404,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat rupiah) ;
- 6) Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp712.607.500,00 (tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 7) Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp582.660.430,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
- 8) Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp335.027.495,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- 9) Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Pecenongan, KLN Departemen

Hal. 8 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan, KLN Departemen Agama, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp663.426.995,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

10) Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp473.842.655,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;

11) Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Departemen Sosial antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp608.947.570,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

12) Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Menteng antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp205.040.880,00 (dua ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;

13) Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU MH Thamrin antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp285.391.480,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

14) Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN Untar I, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Departemen Perhubungan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp808.753.715,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;

15) Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KLN Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Departemen Pendidikan Nasional,

Hal. 9 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp855.016.305,00 (delapan ratus lima puluh lima juta enam belas ribu rupiah tiga ratus lima puluh);
- 16) Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Departemen Kesehatan, KLN Departemen Kehakiman & Hak Azasi Manusia, KLN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp961.074.875,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 17) Surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp324.021.600,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- 18) Surat Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk Kantor Cabang Legian, Kuta, Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp221.502.900,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 19) Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Roa Malaka antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Tri Mulyo, M.M. sebesar Rp462.263.500,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 20) Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Jakarta Kota antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp592.033.365,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- 21) Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Tanjung Priok antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp462.237.270,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Tangerang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp490.919.990,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 23) Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Daan Mogot antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp186.763.060,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) ;
- 24) Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Bogor antara Koperasi Swadhama dengan F. Zendrato sebesar Rp278.429.360,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
- 25) Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Bekasi antara Koperasi Swadhama dengan R. Ekoyuni Sugiantoko, S.E., M.M. sebesar Rp80.754.080,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
- 26) Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Padang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Muljadi sebesar Rp260.748.015,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;
- 27) Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Batam antara Koperasi Swadhama dengan Budi Susanto, S.H. sebesar Rp224.556.200,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
- 28) Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Musi Palembang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Ansyory, M.M. sebesar Rp178.462.350,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- 29) Surat Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Hariman Wiradiredja sebesar Rp363.168.905,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) ;
- 30) Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Manado antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Sutikno, M.M. sebesar Rp391.313.780,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
- 31) Surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Universitas Gajah Mada Yogyakarta antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Ali Mukarto, M.M. sebesar Rp65.881.860,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- 32) Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin antara Koperasi Swadhama dengan D. Noerdjaman, S.H., M.M. sebesar Rp151.211.918,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan belas ruiah) ;
- 33) Surat Nomor : W07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Makassar antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Gaguk Hartadi, M.M. sebesar Rp511.346.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- 34) Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Universitas Diponegoro Semarang antara Koperasi Swadhama dengan Monggur Hutahaean, S.E. sebesar Rp185.408.165,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
- 35) Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang ITB Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Reynhard Tobing, S.H. sebesar Rp401.253.270,00 (empat ratus satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
- 36) Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Semarang antara Koperasi Swadhama dengan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Semarang sebesar Rp362.363.760,00 (tiga

Hal. 12 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan meja dan kursi (*Loose Furniture*) tersebut PT. Quatro Aura Bangun mengimpor barang dari Cina pada tanggal 14 Juni 2005 dan 23 Juni 2005 yaitu melalui L/C Import pada KCU Daan Mogot dengan harga per unit sebesar US \$ 13,50 s/d US \$ 17,50 disesuaikan dengan dengan kurs rupiah menjadi antara Rp128.250,00 sampai dengan Rp166.250,00 (Tahun 2005 kurs dollar sebesar Rp9.500,00) serta ditambah biaya pengurusan dokumen dan transportasi diperkirakan sebesar US \$ 50 (Rp475.000,00), namun ternyata Drs. Sukoyono sebagai Ketua Koperasi Swadharma menjual kepada Bank Negara Indonesia untuk *Loose Furniture* sebesar Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2005, dan antara tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2005, 94 (sembilan puluh empat) *outlet* sasaran *rebranding* menerima pengiriman meja kursi dari PT. *Cepi Moving* yang didukung dengan dokumen pengiriman barang (*list of cargo*). Dalam dokumen pengiriman barang, Koperasi Swadharma yang bertindak sebagai rekanan Bank Negara Indonesia dicantumkan pada isian *shipper* (pengirim) yang diketik dengan pernyataan: "Koperasi Swadharma QQ PT Cepi Moving" ;
- Bahwa terdapat sebagian pengiriman barang yang mendahului kontrak pengadaan *Loose Furniture* yaitu :

No	KCU/Kanwil	Tanggal Kontrak	Tanggal Penerimaan Barang	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Kanwil 07 Makassar	08/07/2005	01/07/2005	1	511.346.000,00
2	KCU Tanjung Priok	22/07/2005	29/06/2005 s.d 05/07/2005	1	462.237.270,00
3	KCU P. Antasari Banjarmasin	27/07/2005	03/07/2005	1	151.211.918,00
4	Kanwil 10 Jakarta	25/07/2005	29/06/2005 s.d. 03/07/2005	16	9.012.811.035,00
5	KCU ITB Bandung	22/11/2005	03-Jul-05	1	401.253.270,00
Jumlah				20	10.538.859.493,00

Total meja dan kursi yang telah diterima pada 94 (sembilan puluh empat)



outlet Bank Negara Indonesia berdasarkan dokumen pengiriman barang (*list of cargo*) adalah sebanyak 3.487 (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh) unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian tipe meja dan kursi	Jumlah (Unit)
1	Kursi kerja(BNXOOIA)	255
2	Kursi kerja(BNXOOIB)	331
3	Kursi kerja(BNXOOIC)	112
4	Kursi hadap (BNX005)	1.193
5	Kursi hadap (BNX005C)	210
6	Kursi Greeter/Teller(BNX002H)	223
7	Kursi Greeter/Teller(BNX002HB)	375
8	Meja kerja	722
9	Kursi kerja (BNA-002)	28
10	Kursi kerja (CVC-03A)	38
Jumlah		3.487

- Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 2 Agustus sampai dengan 22 November 2005 tiap-tiap KCU/Wilayah yang menandatangani kontrak melakukan transfer uang ke rekening Koperasi Swadharma sebagai pembayaran atas pembelian meja dan kursi untuk 94 (sembilan puluh empat) *outlet*. Berdasarkan data dari Koperasi Swadharma dan bukti rekening koran diketahui total uang yang masuk ke rekening Koperasi Swadharma atas pembelian meja dan kursi untuk 94 (sembilan puluh empat) *outlet* Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp15.041.388.249,00 (lima belas milyar empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut adalah harga *bruto* sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) setelah dipotong PPh 1,5% (satu koma lima persen). Dengan demikian jumlah yang dibayarkan tersebut lebih kecil dari pada nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak ;
- Bahwa ternyata *Loose Furniture* / meja kerja dan kursi yang dikirim dan diserahkan oleh Koperasi Swadharma (ketuanya Drs. SUKOYONO) ke 94 (sembilan puluh empat) *outlet* di seluruh Indonesia dimaksud tidak sesuai dengan *prototype* semula, sebagaimana di Kantor Layanan Nasabah Pondok Indah Mall yaitu bahan material *Loose Furniture* yang awalnya *plywood* telah



diganti dengan partikel *board* yang kualitas dan harganya lebih rendah, ketebalan meja lebih tipis dari 36 mm (tiga puluh enam mili meter) diganti dengan 24 mm (dua puluh empat mili meter), permukaan meja awalnya berlapis *arborite type pine* tanpa tekstur diganti dengan *arborite type pine* bertekstur, sehingga harus menggunakan *Writing Pad* untuk menulis, seharusnya *Loose Furniture* tersebut ditolak, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6.3.3.3.2. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM yaitu : “*Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, maka barang tersebut harus ditolak dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang*” ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni sampai dengan 23 November 2005 Koperasi Swadharma membayarkan kepada PT. Quatro Aura Bangun sebanyak 5 (lima) kali dengan total pembayaran sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Valuta	Uraian	Jumlah pembayaran (Rp)
1	22/06/2005	Uang muka <i>furniture</i>	5.000.000.000,00
2	16/09/2005	Pembayaran <i>furniture</i> tahap 2	400.000.000,00
3	28/10/2005	Pembayaran <i>furniture</i> tahap 3	3.500.000.000,00
4	15/11/2005	Pembayaran <i>furniture</i> tahap 4	4.600.000.000,00
5	23/11/2005	Pembayaran pelunasan <i>furniture</i>	1.749.333.715,00
Jumlah			15.249.333.715,00

Bahwa besarnya pembayaran oleh Koperasi Swadharma tersebut sama dengan total tagihan yang disampaikan oleh PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Swadharma sesuai *invoice* Nomor 03/QAB-INV/X/05 tanggal 31 Oktober 2005 ;



- Bahwa pada setiap pembayaran yang dilakukan Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun, Koperasi Swadharma mendapatkan *fee* sebesar 5% (lima persen) dari setiap transaksi/pembayaran sesuai perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang ditandatangani tanggal 28 Juni 2005 dan telah diterima pada rekening Koperasi Swadharma di Bank Negara Indonesia Nomor 19944507 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Valuta	Uraian	Jumlah <i>Fee</i> (Rp)
1	29/06/2005	<i>Fee</i> atas uang muka <i>furniture</i>	222.727.272,00
2	19/09/2005	<i>Fee</i> atas pembayaran <i>furniture</i> tahap 2	22.727.273,00
3	15/11/2005	<i>Fee</i> atas pembayaran <i>furniture</i> tahap 3	159.090.909,00
4	16/11/2005	<i>Fee</i> atas pembayaran <i>furniture</i> tahap 4	209.090.909,00
5	24/11/2005	<i>Fee</i> atas pelunasan <i>furniture</i>	79.515.169,00
Jumlah			693.151.532,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Arianto, M.M. bersama-sama dengan Drs. Arizal Anas, M.BA., Drs. Susilo Prayitno, M.BA. dan Drs. Sukoyono serta Karl Christy telah memperkaya korporasi yaitu Koperasi Swadharma sebesar 5 % (lima persen) dari nilai proyek yaitu 5 % x Rp15.249.333.715,00 adalah Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu dan memperkaya PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp4.922.374.284,29 (empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) dikurangi pemberian *fee* kepada Koperasi Swadharma Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) adalah sebesar Rp4.229.222.752,29 (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Arianto, M.M. bersama-sama dengan Drs. Arizal Anas, M.BA., Drs. Susilo Prayitno, M.BA. dan Drs. Sukoyono serta Karl Christy telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp4.922.374.284,29 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen), dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan sebagai berikut :

Pembayaran oleh PT BNI (Persero) Tbk kepada
Koperasi Swadharma untuk 95 outlet BNI, tidak
termasuk PPN Rp13.985.385.650,00
Harga perolehan meja dan kursi oleh PT Quatro
Aura Bangun:
- Harga beli (CIF Jakarta) Rp8.679.557.905,71
- Biaya Jasa PT Cepi Moving Rp 383.453.460,00
Rp 9.063.011.365,71

Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara **Rp 4.922.374.284,29**

Sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LHPKKN-92/D6.2/2012
tanggal 20 Februari 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Arianto, M.M. Pemimpin Kelompok Divisi Jaringan
sebagai *Task Force Coordinator Tim Implementasi* dan Anggota Panitia
Pelelangan bersama-sama dengan Drs. Susilo Prayitno, M.BA., Pemimpin Divisi
Jaringan sebagai *Project Manajer Tim Implementasi*, Drs. ARIZAL ANAS, M.BA.,
Wakil Pemimpin Divisi Jaringan sebagai *Task Force Coordinator Tim
Implementasi* dan Ketua Panitia Pelelangan dan Drs. Sukoyono sebagai Ketua
Koperasi Swadharma Bank Negara Indonesia (yang dilakukan penuntutan
secara terpisah) serta Karl Christy sebagai Direktur Utama PT. Quatro Aura
Bangun ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada suatu waktu di antara tanggal
27 Desember 2004 sampai dengan tanggal 24 November 2005 atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan 2005,
bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. Arianto, M.M. sebagai anggota panitia pelelangan pengadaan *Loose Furniture* / meja dan kursi dalam proyek rebranding PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Divisi Jaringan (Drs. Susilo Prayitno, M.BA.) Nomor : KP/053A/JAR tanggal 28 Maret 2005 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun, meneliti dan menetapkan :
 - a. Master Schedule Pelaksanaan pelelangan dan Pemilihan langsung semua pekerjaan *Implementasi Corporate dan Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* ;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS) Pelaksanaan Pelelangan dan Pemilihan langsung pekerjaan *Implementasi Corporate dan Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* ;
 - c. Tata cara Pemilihan langsung dan pelelangan ;
2. Pemberitahuan tertulis kepada penyedia barang dan atau jasa ;
3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen Pelelangan dan Pemilihan langsung semua pekerjaan *Implementasi Corporate dan Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* termasuk rencana kerja dan syarat (RKS) dan membuat berita acara Pemberian Penjelasan ;
4. Melaksanakan penerimaan dan pembukaan dokumen penawaran serta membuat berita acara pembukaan penawaran ;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan dan pemilihan langsung semua pekerjaan *Implementasi Corporate dan Retail Identity Bank Negara Indonesia Tahun 2005* ;
6. Membuat laporan hasil pelengan/pemilihan langsung kepada Pimpinan ;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2005 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat terdapat adanya proyek *rebranding* dalam rangka program *Implementasi Corporate Identity (CI)* tahun 2005, yang sumber dananya berasal dari Investasi Tahun 2005 khusus untuk pengadaan *Loose Furniture* sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.249.333.715,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) setelah dipotong PPh untuk 94 (sembilan puluh empat) *outlet* ;

- Bahwa sebagai pelaksanaannya dibentuk *Tim Implementasi Corporate Identity* (CI) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005 dalam Tim tersebut ditunjuk Drs. Susilo Prayitno, M.BA. Pemimpin Divisi Jaringan sebagai *Project Manager Tim Implementasi* ;
- Bahwa Drs. Arizal Anas, M.BA. ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Divisi Jaringan (Drs. Susilo Prayitno, M.BA.) Nomor : KP/053A/JAR tanggal 28 Maret 2005 dan salah satu anggotanya adalah Terdakwa Ir. Arianto, M.M. ;
- Bahwa dalam rangka pengadaan *loose furniture* di PT. Bank Negara Indonesia tersebut, Drs. Sukoyono selaku Ketua Koperasi Swadharma, Taufik Ibrahim sebagai Direktur Utama PT. Dedato (Konsultan Perencanaan) dan Karl Christy (Pengusaha) pada tanggal 27 Desember 2004 telah mendirikan PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) yang ditujukan khusus untuk pengadaan *Loose Furniture* di PT. Bank Negara Indonesia. Setelah terbentuk, selanjutnya PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) menunjuk Koperasi Swadharma (Ketuanya Drs. Sukoyono) selaku Agen penjual meja dan kursi produk PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) dengan Surat Penunjukan Nomor 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 dengan *fee* sebesar 5 % (lima persen), hal ini dilakukan karena PT. Quatro Aura Bangun (PT. QAB) tidak terdaftar di PT. Bank Negara Indonesia selaku rekanan, sedangkan Koperasi Swadharma sudah terdaftar dalam daftar rekanan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
- Bahwa sebelum pengadaan *Loose Furniture* Terdakwa Ir. Arianto, M.M. (Pemimpin kelompok Divisi Jaringan) bersama Drs. Susilo Prayitno, M.BA. (Pemimpin Divisi Jaringan) dan Karl Christy (Direktur Utama PT Quatro Aura Bangun) pergi ke China serta Bambang Soesetyo Oetomo anggota pengurus Koperasi Swadharma (atas perintah Drs. Sukoyono) untuk bermain golf dan meninjau pabrik *furniture* ;
- Bahwa Drs. Sukoyono telah mendirikan PT. Quatro Aura Bangun tanpa persetujuan dari Rapat Anggota Tahunan Koperasi Swadharma, hal tersebut bertentangan dengan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Swadharma Jakarta sesuai Akta Notaris Nyonya Diah Anggraini, S.H., M.H., Nomor : 02

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2005 Pasal 25 Ayat (1) Huruf d jo Pasal 25 Ayat (8).

Pasal 25 Ayat (1) Huruf d menyatakan :

“Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Koperasi dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Koperasi, dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan-perbuatan di bawah ini harus ada persetujuan dari Rapat Anggota Tahunan, dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Organisasi Koperasi dan perubahannya ;
- b. Melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Koperasi dalam perusahaan atau badan lain ;
- c. Untuk tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapus buku ;
- d. Mengadakan investasi barang tetap, mendirikan badan usaha baru dan penyertaan modal pada badan usaha lain ;
- e. Melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap maupun bergerak” ;

Sedangkan Pasal 25 Ayat (8) menyatakan : “Tindakan Pengurus yang melampaui batas wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab pribadi pengurus secara tanggung renteng” ;

- Bahwa dalam pengadaan *Loose Furniture* Terdakwa Ir. Arianto, M.M. sebagai Anggota Panitia Lelang, Drs. Arizal Anas, M.BA. sebagai Ketua Panitia Pelelangan, dan Drs. Susilo Prayitno, M.BA. (Pemimpin Divisi Jaringan) telah menyalahgunakan kewenangannya karena tidak membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) *Loose Furniture* dimaksud, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3.4 Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) yaitu ; “*Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan jasa harus memiliki HPS yaitu perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/professional, HPS harus disahkan oleh pemimpin unit yang akan melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa sebelum acara pembukaan penawaran harga*”. Pada tanggal 8 April 2005 Drs. Susilo Prayitno, M.BA. telah menyalahgunakan kewenangannya karena langsung menunjuk Koperasi Swadharma (Ketuanya Drs. SUKOYONO) sebagai pelaksana pengadaan meja kerja dan kursi (*Loose Furniture*), tanpa

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur lelang untuk Kantor Layanan Nasabah Pondok Indah Mall senilai Rp134.590.500,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3.2.3.2.1. Buku Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) *Kriteria penunjukan langsung* yaitu : “*Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005 Terdakwa Ir. Arianto, M.M. bersama sama dengan Drs. Arizal Anas, M.BA dan Drs. Susilo Prayitno, M.BA. menetapkan KLN Pondok Indah Mall sebagai *prototype* (contoh) untuk pelaksanaan pengadaan *Loose Furniture* pada 94 (sembilan puluh empat) *outlet* dalam proyek *rebranding* di seluruh Indonesia dan untuk pelaksanaannya dilakukan tanpa melalui proses pelelangan dengan menggunakan produk Quatro (PT. QAB), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3.2.1.5. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), yang menyatakan “*Kriteria pelelangan adalah pengadaan barang dan atau jasa dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”, namun dalam kenyataannya Drs. Arizal Anas, M.BA. selaku Ketua Panitia Pelelangan proyek *rebranding* Bank Negara Indonesia telah menyalahgunakan kewenangannya karena tidak melakukan pelelangan pengadaan *Loose Furniture*, padahal nilai proyek pengadaan *Loose Furniture* tersebut di atas Rp500.000.000,00, yaitu sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. Arianto, M.M. selaku Anggota Panitia, Drs. ARIZAL ANAS, M.BA. selaku Ketua Panitia Pelelangan, dan Drs. SUSILO PRAYITNO, M.BA, Pemimpin Divisi Jaringan sebagai *Project Manager Tim Implementasi* telah menyalahgunakan kewenangannya karena memecah-mecah proyek pengadaan *Loose Furniture* tersebut dengan cara yaitu Drs. Susilo Prayitno, M.BA. sebagai *Project Manager* membuat surat kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 Mei 2005

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tembusannya kepada Kanwil 10, Kanwil 11 dan segenap KCU/KLN/ Cabang (yang di *renovasi*) memerintahkan para Kepala Wilayah (Kanwil), Kepala Cabang Utama (KCU) maupun Kepala Layanan Nasabah (KLN) yang memperoleh proyek rebranding, agar melaksanakan pengadaan *Loose Furniture* harus melalui Koperasi Swadharma (Produk Quatro), sesuai dengan *prototype* (KLN Pondok Indah Mall) dengan melampirkan jumlah kebutuhan masing-masing *outlet*, hal ini bertentangan dengan Pasal 3.1.1., Buku Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM), yaitu : “*Setiap unit yang berwenang melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa dilarang memecah pekerjaan pada lokasi dan bidang pekerjaan yang sama menjadi beberapa paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari pelelangan/pemilihan langsung*”, serta Pasal 3.2.3.2.1. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) *Kriteria Penunjukan Langsung* yaitu : “*Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*” ;

- Bahwa Koperasi Swadharma yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan *Loose Furniture* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, ternyata tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan *Loose Furniture* sendiri, tetapi mensubkan pekerjaan utama, pengadaan *loose furniture* tersebut kepada PT. Quatro Aura Bangun, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Bab 6.3.1.9.1, yang menyatakan “Yang boleh disubkontraktorkan adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan utama”, sedangkan Drs. Sukoyono telah mensubkan pekerjaan utama yaitu pengadaan *Loose Furniture* kepada PT. Quatro Aura Bangun ;
- Bahwa berdasarkan surat Drs. Susilo Prayitno, M.BA. Pimpinan Divisi Jaringan sebagai *Project Manajer Tim Implementasi* tersebut, maka selanjutnya Kanwil 10 dan Kanwil 11 serta para KCU/KLN pada 94 (sembilan puluh empat) outlet dimaksud, tanpa melalui proses pelelangan dan tanpa membuat HPS telah membuat perjanjian pengadaan, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI), KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp546.597.730,00 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- 2) Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk Cabang Universitas Indonesia Depok, KLN Universitas Indonesia Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp457.643.560,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;
- 3) Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp552.695.715,00 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- 4) Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp540.803.285,00 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- 5) Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp393.281.404,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
- 6) Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp712.607.500,00 (tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- 7) Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp582.660.430,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
- 8) Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp335.027.495,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- 9) Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Pecenongan, KLN Departemen Keuangan, KLN Departemen Agama, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp663.426.995,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- 10) Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp473.842.655,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
- 11) Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Departemen Sosial antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp608.947.570,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
- 12) Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Menteng antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp205.040.880,00 (dua ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh rupiah) ;

- 13) Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU MH Thamrin antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp285.391.480,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- 14) Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN Untar I, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Departemen Perhubungan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp808.753.715,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
- 15) Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KLN Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Departemen Pendidikan Nasional, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp855.016.305,00 (delapan ratus lima puluh lima juta enam belas ribu rupiah tiga ratus lima puluh) ;
- 16) Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Departemen Kesehatan, KLN Departemen Kehakiman & Hak Azazi Manusia, KLN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp961.074.875,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- 17) Surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp324.021.600,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 18) Surat Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture untuk Kantor Cabang Legian, Kuta, Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp221.502.900,00 (dua ratus dua puluh satu

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

- 19) Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Roa Malaka antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Tri Mulyo, M.M. sebesar Rp462.263.500,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- 20) Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Jakarta Kota antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp592.033.365,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- 21) Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Tanjung Priok antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp462.237.270,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- 22) Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Tangerang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp490.919.990,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
- 23) Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Daan Mogot antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp186.763.060,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) ;
- 24) Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Bogor antara Koperasi Swadhama dengan F. Zendrato sebesar Rp278.429.360,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
- 25) Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk KCU Bekasi antara Koperasi Swadhama dengan R. Ekoyuni Sugiantoko, S.E., M.M. sebesar Rp80.754.080,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Padang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Muljadi sebesar Rp260.748.015,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;
- 27) Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Batam antara Koperasi Swadhama dengan Budi Susanto, S.H. sebesar Rp224.556.200,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
- 28) Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Musi Palembang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Ansyory, M.M. sebesar Rp178.462.350,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- 29) Surat Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Hariman Wiradiredja sebesar Rp363.168.905,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- 30) Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Manado antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Sutikno, M.M. sebesar Rp391.313.780,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
- 31) Surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Universitas Gajah Mada Yogyakarta antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Ali Mukarto, M.M. sebesar Rp65.881.860,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- 32) Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin antara Koperasi Swadhama dengan D. Noerdjaman, S.H., M.M. sebesar Rp151.211.918,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) ;
- 33) Surat Nomor : W07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Makassar antara Koperasi

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadhama dengan Drs. Gaguk Hartadi, M.M. sebesar Rp511.346.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

34) Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Universitas Diponegoro Semarang antara Koperasi Swadhama dengan Monggur Hutahaeen, S.E. sebesar Rp185.408.165,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;

35) Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang ITB Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Reynhard Tobing, S.H. sebesar Rp401.253.270,00 (empat ratus satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh rupiah) ;

36) Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, untuk Kantor Cabang Semarang antara Koperasi Swadhama dengan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Semarang sebesar Rp362.363.760,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan meja dan kursi (*Loose Furniture*) tersebut PT. Quatro Aura Bangun mengimpor barang dari Cina pada tanggal 14 Juni 2005 dan 23 Juni 2005 yaitu melalui L/C import pada KCU Daan Mogot dengan harga per unit sebesar US \$ 13,50 s/d US \$ 17,50 disesuaikan dengan dengan kurs rupiah menjadi antara Rp128.250,00 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp166.250,00 (seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Tahun 2005 kurs dollar sebesar Rp9.500,00) serta ditambah biaya pengurusan dokumen dan transportasi diperkirakan sebesar US \$ 50 (Rp475.000,00), namun ternyata Drs. Sukoyono sebagai ketua Koperasi Swadhama menjual kepada BNI untuk loose furniture sebesar Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit ;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2005, dan antara tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2005, 94 (sembilan puluh empat) *outlet* sasaran *rebranding* menerima pengiriman meja kursi dari PT. Cepi Moving yang didukung dengan dokumen pengiriman barang (*list of cargo*). Dalam dokumen pengiriman barang, Koperasi Swadhama yang bertindak sebagai rekanan Bank Negara

Hal. 28 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dicantumkan pada isian *shipper* (pengirim) yang diketik dengan pernyataan : "Koperasi Swadharma QQ PT Cepi Moving" ;

- Bahwa terdapat sebagian pengiriman barang yang mendahului kontrak pengadaan *Loose Furniture* yaitu :

No	KCU/Kanwil	Tanggal Kontrak	Tanggal Penerimaan Barang	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Kanwil 07 Makassar	08/07/2005	01/07/2005	1	511.346.000,00
2	KCU Tanjung Priok	22/07/2005	29/06/2005 s.d 05/07/2005	1	462.237.270,00
3	KCU P. Antasari Banjarmasin	27/07/2005	03/07/2005	1	151.211.918,00
4	Kanwil 10 Jakarta	25/07/2005	29/06/2005 s.d. 03/07/2005	16	9.012.811.035,00
5	KCU ITB Bandung	22/11/2005	03-Jul-05	1	401.253.270,00
Jumlah				20	10.538.859.493,00

Total meja dan kursi yang telah diterima pada 94 (sembilan puluh empat) *outlet* Bank Negara Indonesia berdasarkan dokumen pengiriman barang (*list of cargo*) adalah sebanyak 3.487 unit dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian tipe meja dan kursi	Jumlah (Unit)
1	Kursi kerja(BNXOOIA)	255
2	Kursi kerja(BNXOOIB)	331
3	Kursi kerja(BNXOOIC)	112
4	Kursi hadap (BNX005)	1.193
5	Kursi hadap (BNX005C)	210
6	Kursi Greeter/Teller(BNX002H)	223
7	Kursi Greeter/Teller(BNX002HB)	375
8	Meja kerja	722
9	Kursi kerja (BNA-002)	28
10	Kursi kerja (CVC-03A)	38
Jumlah		3.487

- Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 2 Agustus sampai dengan 22 November 2005 tiap-tiap KCU/Wilayah yang menandatangani kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer uang ke rekening Koperasi Swadharma sebagai pembayaran atas pembelian meja dan kursi untuk 94 (sembilan puluh empat) *outlet*. Berdasarkan data dari Koperasi Swadharma dan bukti rekening koran diketahui total uang yang masuk ke rekening Koperasi Swadharma atas pembelian meja dan kursi untuk 94 (sembilan puluh empat) *outlet* Bank Negara Indonesia adalah sebesar Rp15.041.388.249,00 (lima milyar empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut adalah harga *bruto* sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) setelah dipotong PPh 1,5% (satu koma lima persen). Dengan demikian jumlah yang dibayarkan tersebut lebih kecil daripada nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak ;

- Bahwa ternyata *Loose Furniture* / meja kerja dan kursi yang dikirim dan diserahkan oleh Koperasi Swadharma (Ketuanya Drs. Sukoyono) ke 94 (sembilan puluh empat) *outlet* di seluruh Indonesia dimaksud tidak sesuai dengan *prototype* semula, sebagaimana di Kantor Layanan Nasabah Pondok Indah Mall yaitu bahan *material Loose Furniture* yang awalnya *plywood* telah diganti dengan partikel *board* yang kualitas dan harganya lebih rendah, ketebalan meja lebih tipis dari 36 mm (tiga puluh enam mili meter) diganti dengan 24 mm (dua puluh empat mili meter), permukaan meja awalnya berlapis *arborite type pine* tanpa tekstur diganti dengan *arborite type pine* bertekstur, sehingga harus menggunakan *Writing Pad* untuk menulis, seharusnya *Loose Furniture* tersebut ditolak, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6.3.3.3.2. Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Atau Jasa (BPP) Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : IN/0187/UMM tanggal 01 November 2002 (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM yaitu : “*Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak, maka barang tersebut harus ditolak dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang*” ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni sampai dengan 23 November 2005 Koperasi Swadharma membayarkan kepada PT. Quatro Aura Bangun sebanyak 5 (lima) kali dengan total pembayaran sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu

Hal. 30 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Valuta	Uraian	Jumlah pembayaran (Rp)
1	22/06/2005	Uang muka <i>furniture</i>	5.000.000.000,00
2	16/09/2005	Pembayaran <i>furniture</i> tahap 2	400.000.000,00
3	28/10/2005	Pembayaran <i>furniture</i> tahap 3	3.500.000.000,00
4	15/11/2005	Pembayaran <i>furniture</i> tahap 4	4.600.000.000,00
5	23/11/2005	Pembayaran pelunasan <i>furniture</i>	1.749.333.715,00
Jumlah			15.249.333.715,00

Bahwa besarnya pembayaran oleh Koperasi Swadharma tersebut sama dengan total tagihan yang disampaikan oleh PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Swadharma sesuai *invoice* nomor 03/QAB-INV/X/05 tanggal 31 Oktober 2005 ;

- Bahwa pada setiap pembayaran yang dilakukan Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun, Koperasi Swadharma mendapatkan *fee* sebesar 5% (lima persen) dari setiap transaksi/pembayaran sesuai perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang ditandatangani tanggal 28 Juni 2005 dan telah diterima pada rekening Koperasi Swadharma di Bank Negara Indonesia Nomor 19944507 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Valuta	Uraian	Jumlah Fee (Rp)
1	29/06/2005	<i>Fee</i> atas uang muka <i>furniture</i>	222.727.272,00
2	19/09/2005	<i>Fee</i> atas pembayaran <i>furniture</i> tahap 2	22.727.273,00
3	15/11/2005	<i>Fee</i> atas pembayaran <i>furniture</i> tahap 3	159.090.909,00
4	16/11/2005	<i>Fee</i> atas pembayaran <i>furniture</i> tahap 4	209.090.909,00
5	24/11/2005	<i>Fee</i> atas pelunasan <i>furniture</i>	79.515.169,00
Jumlah			693.151.532,00



- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Arianto, M.M. bersama-sama dengan Drs. Arizal Anas, M.BA., Drs. Susilo Prayitno, M.BA. dan Drs. Sukoyono serta Karl Christy telah menguntungkan korporasi yaitu Koperasi Swadharma sebesar 5 % (lima persen) dari nilai proyek yaitu 5 % x Rp15.249.333.715,00 adalah Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu dan menguntungkan PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp4.922.374.284,29 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) dikurangi pemberian fee kepada Koperasi Swadharma Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) adalah sebesar Rp4.229.222.752,29 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) atau sekitar jumlah itu ;
- Bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Arianto, MM.bersama-sama dengan Drs. Arizal Anas, M.BA., Drs. Susilo Prayitno, M.BA. dan Drs. Sukoyono serta Karl Christy telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.922.374.284,29 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

Pembayaran oleh PT. BNI (Persero) Tbk kepada

Koperasi Swadharma untuk 95 outlet BNI, tidak

termasuk PPN

Rp13.985.385.650,00

Harga perolehan meja dan kursi oleh PT Quatro

Aura Bangun:

- Harga beli (CIF Jakarta) Rp8.679.557.905,71

- Biaya Jasa PT Cepi Moving Rp 383.453.460,00

Rp 9.063.011.365,71

Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara

Rp 4.922.374.284,29

Sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LHPKKN-92/D6.2/2012 tanggal 20 Februari 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;



Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 11 Juli 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Arianto, M.M. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan Drs. Susilo Prayitno, MBA., Drs. Arizal Anas, M.BA. dan Drs. Sukoyono serta Karl Christy telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang ;
5. Menetapkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

Alat bukti surat berupa :

- a. Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Furniture dan Renovasi Kantor dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan Tahun 2005 Nomor :



SPI/3/008/2006/LHAK Tanggal 07-03-2006 ;

- b. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan *Loose Furniture* dan Renovasi Kantor (*Banking Hall*) dalam rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (*Rebranding*) Pada PT. BNI (Persero) Tbk Tahun 2005, Nomor : SR-174/D6/02/2012 tanggal 20 Februari 2012 ;

Barang bukti berupa :

1. *Print Out L/C* PT. Quatro Aura Bangun pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Daan Mogot *Date Of Issue* 050516 berupa : *Working Chair, Visitor Chair, Greeter/teller, Desk, Table* dari China (*Swift Message MT700* dari Transaksi *LC Import IM1DMG0000905*) ;
2. Surat PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Pegawai Swadharma tanggal 28 Maret 2005 tentang jenis kursi dan harganya dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang Nomor : KSP/10.1/032.A/2005, 28-6-2005 ;
3. Surat Koperasi Swadharma kepada Divisi Jaringan dan Layanan Bank Negara Indonesia Nomor : KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005 hal Penawaran Produk Quatro ;
4. Foto copy surat PT. Quatro kepada Koperasi Swadharma Nomor : 02/QAB-Dir/IV/05 tanggal 04 April 2005 hal Pemberian *Discount* ;
5. Foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Susilo Prajitno (Pemimpin Divisi Jaringan/*Project Manager* im CI) dengan Koperasi Swadharma tanggal 06 April 2005 ;
6. Surat Susilo Prajitno (Divisi Jaringan/*Project Manager* Tim CI) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 April 2005 hal Penunjukan pelaksanaan Pengadaan meja dan kursi kerja *Product Quatro* untuk likasi Pondok Indah ;
7. Surat Perintah Kerja Nomor : JAR/9/806/R tanggal 11 April 2005 kepada Koperasi Swadharma untuk pengadaan Furniture di KLN Pondok Indah dan Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005 ;
8. Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadhama

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp546.597.730,00 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
9. Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Cabang Universitas Indonesia Depok, KLN Universitas Indonesia Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia sebesar Rp457.643.560,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;
10. Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp552.695.715,00 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
11. Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp540.803.285,00 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
12. Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp393.281.404,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
13. Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp712.607.500,00 (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp582.660.430,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
15. Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp335.027.495,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
16. Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Departemen Keuangan, KLN Departemen Agama, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp663.426.995,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
17. Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp473.842.655,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
18. Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Departemen Sosial antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp608.947.570,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
19. Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Menteng antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp205.040.880,00 (dua ratus

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lima juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
20. Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU MH Thamrin antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp285.391.480,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
21. Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN Untar I, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Departemen Perhubungan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp808.753.715,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
22. Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Departemen Pendidikan Nasional, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp855.016.305,00 (delapan ratus lima puluh lima juta enam belas ribu tiga ratus lima rupiah) ;
23. Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Depkes, KLN Departemen Kehakiman & Hak Azazi Manusia, KLN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp961.074.875,00 (sembilan ratus enam satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
24. Surat *Project Manager Tim CI* (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadhama Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 May 2005 ;
25. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp324.021.600,00 (tiga ratus dua puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
26. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Legian Kuta Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp221.502.900,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
27. Surat Nomor : JAR/9/814/R tanggal 13 April 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Layanan Pondok Indah Mall antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Susilo Prayitno M.BA. sebesar Rp134.590.500,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
28. Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Roa Malaka antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Tri Mulyo, M.M. sebesar Rp462.263.500,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
29. Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Kota antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp592.033.365,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
30. Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tanjung Priok antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp462.237.270,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
31. Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tangerang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp490.919.990,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
32. Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Daan Mogot antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudirman, M.M. sebesar Rp186.763.060,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) ;
33. Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bogor antara Koperasi Swadhama dengan F. Zendrato sebesar Rp278.429.360,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
34. Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bekasi antara Koperasi Swadhama dengan R. Ekoyuni Sugiantoko, S.E., M.M. sebesar Rp80.754.080,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
35. Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Padang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Muljadi sebesar Rp260.748.015,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;
36. Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Batam antara Koperasi Swadhama dengan Budi Susanto, S.H. sebesar Rp224.556.200,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
37. Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Musi Palembang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Ansyory, M.M. sebesar Rp178.462.350,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
38. Foto copy surat Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Hariman Wiradiredja sebesar Rp363.168.905,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
39. Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Cabang Manado antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Sutikno, M.M. sebesar Rp391.313.780,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
40. Foto copy surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang UGM Yogyakarta antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Ali Mukarto, M.M. sebesar Rp65.881.860,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
41. Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin antara Koperasi Swadhama dengan D. Noerdjaman, S.H., M.M. sebesar Rp151.211.918,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) ;
42. Foto copy surat Nomor : W07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Makassar antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Gaguk Hartadi, M.M. sebesar Rp511.346.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
43. Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Undip Semarang antara Koperasi Swadhama dengan Monggur Hutahaeen, S.E. sebesar Rp185.408.165,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
44. Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang ITB Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Reynhard Tobing, S.H. sebesar Rp401.253.270,00 (empat ratus satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
45. Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Semarang antara Koperasi Swadhama dengan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Semarang sebesar Rp362.363.760,00 (tiga ratus enam puluh dua juta

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
46. Foto copy surat Koperasi Swadharma Nomor : Ksp/9.1/1217/05 tanggal 06 Mei 2005 perihal : Penawaran Furniture, kepada Divisi Jaringan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 47. Surat Koperasi Swadharma Nomor : Ksp/9.1/1355A/05 tanggal 18 Mei 2005 tentang Penawaran Produk Quatro kepada PT. Quatro Aura Bangun ;
 48. Surat PT. Quatro Aura Bangun Nomor : I9/QAB-Dir/V/05 tanggal 31 Mei 2005 tentang Penambahan *Discount* kepada Koperasi Pegawai Swadharma ;
 49. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 7 Maret 2005;
 50. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 16 Maret 2005;
 51. Laporan Hasil Audit Khusus – Pengelolaan Furniture dan Renovasi Kantor Dalam Rangka Standardisasi dari Satuan Pengawas Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ;
 52. Foto copy Dokumen BPP Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) ;
 53. Foto copy Surat PMO/1/099 tanggal 03 Mei 2005 tentang penyampaian Surat Keputusan Tim Corporate Identity dan Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, tentang Tim *Implementasi Corporate Identity* (CI) ;
 54. Foto copy Surat Keputusan Divisi Jaringan Nomor KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005 tentang Panitia Pelelangan dan Penunjukan Penunjukan Langsung ;
 55. Salinan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tanggal 30 Januari 2004, Tambahan Nomor 1152 ;
 56. Foto copy Anggaran Investasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2005 ;
 57. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Quatro Aura Bangun Nomor : 18 Tanggal 27 Desember 2004, Notaris/PPAT Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Jalan Raya Pajajaran Nomor : 24, Kecamatan Bogor Timur ;
 58. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Perubahan

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Swadharma Jakarta ;

59. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 15,563.80 (lima belas ribu lima ratus enam puluh tiga poin delapan puluh Dollar Amerika) ;
60. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 23 Juni 2005, USD 17,404.70 (tujuh belas ribu empat ratus empat poin tujuh puluh Dollar Amerika) ;
61. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 16,320.00 (enam belas ribu tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) ;
62. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Ciriayasa Cipta Mandiri Nomor UMM/3.1/30, tanggal 18 April ;
63. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Advanced Design Rekagraha Nomor UMM/3.1/29, tanggal 18 May 2005 ;
64. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/614/DIR/R, tanggal 10 September 2004 perihal Perubahan Organisasi Bank Negara Indonesia ;
65. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/623/DIR/R, tanggal 17 September 2004 perihal Organisasi Kantor Cabang ;
66. Rekapitulasi pengadaan *Loose Furniture* oleh Koperasi Swadharma tanggal 07 Oktober 2005 ;
67. Fotocopy Pembayaran Proyek pengadaan furniture pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
68. Fotocopy Pembayaran *fee* oleh PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Swadharma sejumlah Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
69. Fotocopy 4 (empat) set/bundel Fotocopi Dokumen L/C Import



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM1DMG0000905 PT. Quatro Aura Bangun yaitu : CLO2/DMG/000183/2005 USD 60,200,00, CLO2/DMG/000179/2005 USD 17,404,70, CLO2/DMG/000177/2005, USD 16,320,00, CLO2/DMG/000169/2005, USD 15,563,80 ;

70. Fotocopy pengiriman/transfer uang dari : Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Cabang Institut Teknologi Bandung, Bank Negara Indonesia Cabang Roa Malaka, Bank Negara Indonesia Cabang Padang, Bank Negara Indonesia Cabang Batam, Bank Negara Indonesia Cabang Semarang, Bank Negara Indonesia Cabang Renon, Bank Negara Indonesia Cabang Daan Mogot, Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi, Bank Negara Indonesia Cabang Bogor, Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Cabang Jakarta Kota, Bank Negara Indonesia Cabang Manado, Bank Negara Indonesia Cabang Undip, Bank Negara Indonesia Cabang P. Antasari, Bank Negara Indonesia Cabang Makassar ke rekening Koperasi Swadharma ;
71. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Nomor : 014/AMK-Dir/IX/05 tanggal 08 September 2005 tentang Pemberian *Discount* untuk pembelian meja dan kursi ;
72. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada Bank Negara Indonesia Nomor : 011/ANK-Dir/IX/05 tanggal 05 September 2005 tentang Penawaran Produk Quatro ;
73. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil *review prototype* kursi yang dibuat oleh Stramm, Indovickers, Euro, Archigramma dan Quatro ;
74. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil *review prototype* meja Costumer Services yang dibuat oleh Koperasi Swadharma, PT. Matrikstama Andalan Mitra dan PT. Algyp Sarana Graha ;
75. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. CID Consultant Indonesia (DEDATO) Nomor : 79 tanggal 19 Desember 1990, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-26.396.HT.01.04-TH.98 tanggal 25 November 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. DEDATO ;
76. Fotocopy Evaluasi *Prototype* meja CS Bank Negara Indonesia oleh PT. DEDATO ;

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. Fotopopy pembayaran biaya pengiriman barang dari PT. Quatro Aura Bangun kepada *Cepi Moving*, Invoice Nomor 117/BR/CP/VIII/05, tanggal 15 Agustus 2005 ;
78. Fotocopy *Invoice* Nomor 940706, Jul/6/2005 tentang pembayaran *Loose Furniture* dari Quatro Aura Bangun kepada *Eastern Chen Corp* Taipei, Taiwan ;
79. 1 (satu) bundel *List Cargo* pengiriman *Loose Furniture* oleh *Cepi Moving* ;
80. Surat Penunjukan Nomor 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 tentang Penunjukan Koperasi Swadharma selaku agen pemasaran PT. Quatro Aura Bangun ;
81. Fotocopy Surat Divisi Jaringan/*Project Maneger* (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 April 2005 tentang Penunjukan Pelaksanaan pengadaan Meja & Kursi kerja product Quatro ;
82. Fotocopy Surat Perintah Kerja oleh *Project Maneger* (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor JAR/9/806A/R tanggal 11 April 2005 tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (*Loose Furniture*) di KLN Pondok Indah Mall ;
83. Fotocopy Kontrak Perjanjian Pengadaan Meja dan Kursi di KLN Pondok Indah antara Susilo Prayitno (*Project Maneger Bank Negara Indonesia*) dengan Sukoyono (Koperasi Swadharma) Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005 ;
84. Fotocopy Invoice Nomor 01/QAB/IV/05 tanggal 12 April 2005 Pengadaan Meja Kursi di KLN Pondok Indah Mall ;
85. Fotocopy Aplikasi pengiriman uang, kwitansi dan invoice dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun Rp134.690.500,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
86. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan *Loose Furniture* dan Renovasi Kantor (*Banking Hall*) dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (*Rebranding*) pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO), TBK Tahun 2005 Nomor LHPKKN-92/D6.2/2012 Tanggal 20 Februari 2012 ;

Alat bukti surat dan Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara lain ;

Alat bukti surat dari terdakwa :

1. Fotocopy BPP Pengelolaan Aktiva Tetap-Buku 1 Pedoman Pengadaan Barang dan atau jasa Bank Negara Indonesia Instruksi : IN/08187/UMM, tanggal 1 November 2002, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy BPP Pengelolaan Aktiva Tetap-Buku V.2 Buku Kewenangan Pengelolaan Aktiva Tetap Bank Negara Indonesia, Instruksi : IN/0031/UMM tanggal 11 Mei 2004 diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/294/R tanggal 23 September 2004 berikut Risalah Rapat Direksi tanggal 30 Agustus 2004, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/002/R tanggal 4 Januari 2005 berikut Risalah Rapat Direksi tanggal 15 Desember 2005, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Memo Bank Negara Indonesia Nomor JAR/2.1/222 tanggal 21 Februari 2005 berikut lampiran notulen pertemuan standarisasi fisik *outlet* tanggal 18 Februari 2005, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy notulen pertemuan standarisasi fisik *outlet* tanggal 21 Februari 2005, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor .CSR/2/099/R tanggal 16 Maret 2005 berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 7 Maret 2005, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocoy surat Kantor Wilayah 12 Bank Negara Indonesia Nomor W.12/7.2/470 tanggal 17 Maret 2005, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor .CSR/2/101/R tanggal 22 Maret 2005 berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2005, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberitanda T-11 ;
12. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberitanda T-12 ;
13. Fotocoy Nota Intern Kelompok Jar kepada pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/001 tanggal 28 Maret 2005, diberi tanda T-13 ;

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocoy SK Putusan Divisi Jaringan Nomor : KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005, diber tanda T-14 ;
15. Fotocoy Nota Intern Kelompok Jar kepada pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/002 tanggal 21 Februari 2005, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocoy surat Koperasi Swadharma Nomor KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocoy Nota Intern Kelompok KPJ kepada pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/003 tanggal 1 April 2005, berikut lampiran data *outlet* yang direncanakan untuk *renovasi*, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocoy lembar disposisi atas surat Divisi Jaringan Nomor : JAT/9/458 tanggal 4 April 2005, berikut surat Dovisi jaringan Nomor : JAR/9/458 tanggal 4 April 2005 dan kamprannya, diber tanda T-18 ;
19. Fotocoy Nota *Intern* Kelompok KPJ Nomor TIM.C1./00 tanggal 6 April 2005, diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor : JAR/9/959 tanggal 8 April 2005 berikut lampiran rincian barang kebutuhan di KLN Bank Negara Indonesia Pondok Indah Mall, diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy surat Perintah Kerja Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor : JAR/9/806A/R tanggal 11 April 2005, diberi tanda T-21 ;
22. Fotocooy Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005, diberi tanda T-22 ;
23. Fotocoy memo Divisi Jarangan Nomor JAR/9/549 tanggal 15 April 2005, diberi tanda T-23 ;
24. Fotociy Nota Intern Kelompok Pengembangan Jaringan Nomor : TIM.CI.008 tanggal 20 Apr 2005, diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy Lembar Disposisi atas surat Divisi Jaringan Nomor JAR/9/930 tanggal 3 Mei 2005, berikut surat Divisi jaringan Nomor JAR/9/930 tanggal 3 Maei 2005, diberi tanda T-25 ;
26. Fotocopy *Memo Project Management Office* Nomor : PMO/I/099 tanggal 3 Mei 2005 berikut lampiran Putusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, diberi tanda T-26 ;
27. Fotocoy Sura Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1162 tanggal 3 Mei 2005, diberi tanda T-27 ;
28. Fotocooy Surat quatro Nomor 05/QAB/V/05 tanggal 4 Mei 2005, diberi tanda T28 ;

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotocooy Surat Koperasi Swadharma Nomor KSP/9.1/1217/05 tanggal 6 Mei 2013 berikut lampiran brosur produk Quatro, diberi tanda T-29 ;
 30. Fotocoy surat Hexa bangun Artha Nomor 01/Spwr-HBA/V/05 tanggal 6 Mei 2005 berikut lampiran brosur produk Quatro ;
 31. Fotocopy memo *Project Management Office* Nomor : PMO/I/108 tanggal 9 Mei 2005 berikut Notulen dan daftar hadir Rapat Koordinasi Proyek "*Corporate Identity*" tanggal 3 Mei 2005, diberi tanda T-31 ;
 32. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1318 tanggal 9 Mei 2005 berikut lampiran brosur produk Quatro, diberi tanda T-32 ;
 33. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1542 tanggal 12 Mei 2005 , diberi tanda T-33 ;
 34. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1543 tanggal 12 Mei 2005 , diberi tanda T-34 ;
 35. Fotocopy Surat DBNI Nomor JAR/9/1568 tanggal 13 Mei 2005, diberi tanda T-35 ;
 36. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1568A tanggal 13 Mei 2005, diberi tanda T-36 ;
 37. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1653 tanggal 27 Mei 2005, diberi tanda T-37 ;
 38. Fotocopy Memo Divisi Komunukasi Perusahaan Bank Negara Indonesia Nomor KMP/3/217/R tanggal 27 Juni 2005, berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 29 Juni 2005, diberi tanda T-38 ;
 39. Fotocoy surat Dedato tanggal 19 Juli 2005, diberi tanda T-39 ;
 40. Fotocoy surat Dedato tanggal 10 Agustus 2005, diberi tanda T-40 ;
 41. Fotocooy Surat Kantor Wilayah 10 Bank Negara Indonesia Nomor W.10/4.4/2165 tanggal 15 Agustus 2005, diberi tanda T-41 ;
 42. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/2091 tanggal 18 Agustus 2005, berikut lampiran suerat Dedato tanggal 10 Agustus 2005 dan Surat Dedato tanggal 19 Juli 2005 ,diberi tanda T-42 ;
 43. Fotocopy Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia Bank Negara Indonesia Nomor KP/237/SDM/1/R tanggal 18 Maret 2009, diberi tanda T-43 ;
- seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain ;



6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 12 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ARIANTO, M.M.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. ARIANTO, M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

Alat bukti surat berupa :

- a. Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Furniture dan Renovasi Kantor dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan Tahun 2005 Nomor : SPI/3/008/2006/LHAK Tanggal 07-03-2006;
- b. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan *Loose Furniture* dan Renovasi Kantor (*Banking Hall*) dalam rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (*Rebranding*) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2005, Nomor : SR-174/D6/02/2012 tanggal 20 Februari 2012 ;

Barang bukti berupa :

1. *Print Out L/C* PT. Quatro Aura Bangun pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Daan Mogot *Date Of Issue* 050516 berupa : *Working Chair, Visitor Chair, Greeter/teller, Desk, Table* dari China (*Swift Message MT700 dari Transaksi LC Import IM1DMG0000905*) ;
2. Surat PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Pegawai Swadharma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Maret 2005 tentang jenis kursi dan harganya dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang Nomor : KSP/10.1/032.A/2005, 28-6-2005 ;
3. Surat Koperasi Swadharma kepada Divisi Jaringan dan Layanan Bank Negara Indonesia Nomor : KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005 hal Penawaran Produk Quatro ;
 4. Foto copy surat PT. Quatro kepada Koperasi Swadharma Nomor : 02/QAB-Dir/IV/05 tanggal 04 April 2005 hal Pemberian *Discount* ;
 5. Foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Susilo Prajitno (Pemimpin Divisi Jaringan/*Project Manager* im CI) dengan Koperasi Swadharma tanggal 06 April 2005 ;
 6. Surat Susilo Prajitno (Divisi Jaringan/*Project Manager* Tim CI) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 April 2005 hal Penunjukan pelaksanaan Pengadaan meja dan kursi kerja *Product Quatro* untuk likasi Pondok Indah ;
 7. Surat Perintah Kerja Nomor : JAR/9/806/R tanggal 11 April 2005 kepada Koperasi Swadharma untuk pengadaan Furniture di KLN Pondok Indah dan Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005 ;
 8. Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp546.597.730,00 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
 9. Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Cabang Universitas Indonesia Depok, KLN Universitas Indonesia Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia sebesar Rp457.643.560,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;
 10. Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp552.695.715,00 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
11. Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp540.803.285,00 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
12. Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp393.281.404,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) ;
13. Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp712.607.500,00 (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
14. Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp582.660.430,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
15. Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp335.027.495,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Departemen Keuangan, KLN Departemen Agama, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp663.426.995,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
17. Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp473.842.655,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
18. Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Departemen Sosial antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp608.947.570,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
19. Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Menteng antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp205.040.880,00 (dua ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
20. Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU MH Thamrin antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp285.391.480,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
21. Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN Untar I, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Departemen Perhubungan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp808.753.715,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
22. Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Departemen Pendidikan Nasional, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp855.016.305,00 (delapan ratus lima puluh lima juta enam belas ribu tiga ratus lima rupiah) ;
23. Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Depkes, KLN Departemen Kehakiman & Hak Azazi Manusia, KLN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp961.074.875,00 (sembilan ratus enam satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
24. Surat *Project Manager Tim CI* (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadhama Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 May 2005 ;
25. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 08, Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp324.021.600,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
26. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Legian Kuta Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp221.502.900,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
27. Surat Nomor : JAR/9/814/R tanggal 13 April 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Layanan Pondok Indah Mall antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Susilo Prayitno M.BA. sebesar Rp134.590.500,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 52 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Roa Malaka antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Tri Mulyo, M.M. sebesar Rp462.263.500,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
29. Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Kota antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp592.033.365,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
30. Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tanjung Priok antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp462.237.270,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
31. Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tangerang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp490.919.990,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;
32. Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Daan Mogot antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp186.763.060,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) ;
33. Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bogor antara Koperasi Swadhama dengan F. Zendrato sebesar Rp278.429.360,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
34. Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bekasi antara Koperasi Swadhama dengan R. Ekoyuni Sugiantoko, S.E., M.M. sebesar Rp80.754.080,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Padang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Muljadi sebesar Rp260.748.015,00 (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;
36. Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Batam antara Koperasi Swadhama dengan Budi Susanto, S.H. sebesar Rp224.556.200,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
37. Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Musi Palembang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Ansory, M.M. sebesar Rp178.462.350,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
38. Foto copy surat Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Hariman Wiradiredja sebesar Rp363.168.905,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) ;
39. Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Manado antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Sutikno, M.M. sebesar Rp391.313.780,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
40. Foto copy surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang UGM Yogyakarta antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Ali Mukarto, M.M. sebesar Rp65.881.860,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
41. Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin antara Koperasi Swadhama dengan

Hal. 54 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Noerdjaman, S.H., M.M. sebesar Rp151.211.918,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) ;
42. Foto copy surat Nomor : W07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Makassar antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Gaguk Hartadi, M.M. sebesar Rp511.346.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
43. Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Undip Semarang antara Koperasi Swadhama dengan Monggur Hutahaeen, S.E. sebesar Rp185.408.165,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
44. Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang ITB Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Reynhard Tobing, S.H. sebesar Rp401.253.270,00 (empat ratus satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
45. Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Semarang antara Koperasi Swadhama dengan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Semarang sebesar Rp362.363.760,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
46. Foto copy surat Koperasi Swadhama Nomor : Ksp/9.1/1217/05 tanggal 06 Mei 2005 perihal : Penawaran Furniture, kepada Divisi Jaringan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
47. Surat Koperasi Swadhama Nomor : Ksp/9.1/1355A/05 tanggal 18 Mei 2005 tentang Penawaran Produk Quatro kepada PT. Quatro Aura Bangun ;
48. Surat PT. Quatro Aura Bangun Nomor : I9/QAB-Dir/V/05 tanggal 31 Mei 2005 tentang Penambahan Discount kepada Koperasi Pegawai Swadhama ;
49. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 7 Maret 2005;
50. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 16 Maret 2005;

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Laporan Hasil Audit Khusus – Pengelolaan Furniture dan Renovasi Kantor Dalam Rangka Standardisasi dari Satuan Pengawas Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ;
52. Foto copy Dokumen BPP Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Up Dating tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) ;
53. Foto copy Surat PMO/1/099 tanggal 03 Mei 2005 tentang penyampaian Surat Keputusan Tim Corporate Identity dan Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, tentang Tim *Implementasi Corporate Identity (CI)* ;
54. Foto copy Surat Keputusan Divisi Jaringan Nomor KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005 tentang Panitia Pelelangan dan Penunjukan Penunjukan Langsung ;
55. Salinan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tanggal 30 Januari 2004, Tambahan Nomor 1152 ;
56. Foto copy Anggaran Investasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2005 ;
57. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Quatro Aura Bangun Nomor : 18 Tanggal 27 Desember 2004, Notaris/PPAT Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Jalan Raya Pajajaran Nomor : 24, Kecamatan Bogor Timur ;
58. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Swadharma Jakarta ;
59. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 15,563.80 (lima belas ribu lima ratus enam puluh tiga poin delapan puluh Dollar Amerika) ;
60. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 23 Juni 2005, USD 17,404.70 (tujuh belas ribu empat ratus empat poin tujuh puluh Dollar Amerika) ;
61. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 16,320.00 (enam belas ribu tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) ;
62. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. Bank Negara Indonesia

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Tbk dengan PT. Ciriajasa Cipta Mandiri Nomor UMM/3.1/30, tanggal 18 April ;
63. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Advanced Design Rekagraha Nomor UMM/3.1/29, tanggal 18 May 2005 ;
64. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/614/DIR/R, tanggal 10 September 2004 perihal Perubahan Organisasi Bank Negara Indonesia ;
65. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/623/DIR/R, tanggal 17 September 2004 perihal Organisasi Kantor Cabang ;
66. Rekapitulasi pengadaan *Loose Furniture* oleh Koperasi Swadharma tanggal 07 Oktober 2005 ;
67. Fotocopy Pembayaran Proyek pengadaan furniture pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
68. Fotocopy Pembayaran *fee* oleh PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Swadharma sejumlah Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
69. Fotocopy 4 (empat) set/bundel Fotocopi Dokumen L/C Import IM1DMG0000905 PT. Quatro Aura Bangun yaitu : CLO2/DMG/000183/2005 USD 60,200,00, CLO2/DMG/000179/2005 USD 17,404,70, CLO2/DMG/000177/2005, USD 16,320,00, CLO2/DMG/000169/2005, USD 15,563,80 ;
70. Fotocopy pengiriman/transfer uang dari : Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Cabang Institut Teknologi Bandung, Bank Negara Indonesia Cabang Roa Malaka, Bank Negara Indonesia Cabang Padang, Bank Negara Indonesia Cabang Batam, Bank Negara Indonesia Cabang Semarang, Bank Negara Indonesia Cabang Renon, Bank Negara Indonesia Cabang Daan Mogot, Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi, Bank Negara Indonesia Cabang Bogor, Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Cabang Jakarta Kota, Bank Negara

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indonesia Cabang Manado, Bank Negara Indonesia Cabang Undip, Bank Negara Indonesia Cabang P. Antasari, Bank Negara Indonesia Cabang Makassar ke rekening Koperasi Swadharma ;
71. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada Bank Negara Indonesia Bank Negara Indonesia Nomor : 014/AMK-Dir/IX/05 tanggal 08 September 2005 tentang Pemberian *Discount* untuk pembelian meja dan kursi ;
 72. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada Bank Negara Indonesia Nomor : 011/ANK-Dir/IX/05 tanggal 05 September 2005 tentang Penawaran Produk Quatro ;
 73. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil *review prototype* kursi yang dibuat oleh Stramm, Indovickers, Euro, Archigramma dan Quatro ;
 74. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil *review prototype* meja Costumer Services yang dibuat oleh Koperasi Swadharma, PT. Matrikstama Andalan Mitra dan PT. Algyp Sarana Graha ;
 75. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. CID Consultant Indonesia (DEDATO) Nomor : 79 tanggal 19 Desember 1990, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-26.396. HT.01.04-TH.98 tanggal 25 November 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. DEDATO ;
 76. Fotocopy Evaluasi *Prototype* meja CS Bank Negara Indonesia oleh PT. DEDATO ;
 77. Fotopopy pembayaran biaya pengiriman barang dari PT. Quatro Aura Bangun kepada *Cepi Moving*, Invoice Nomor 117/BR/CP/VIII/05, tanggal 15 Agustus 2005 ;
 78. Fotocopy *Invoice* Nomor 940706, Jul/6/2005 tentang pembayaran *Loose Furniture* dari Quatro Aura Bangun kepada *Eastern Chen Corp* Taipei, Taiwan ;
 79. 1 (satu) bundel *List Cargo* pengiriman *Loose Furniture* oleh *Cepi Moving* ;
 80. Surat Penunjukan Nomor 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 tentang Penunjukan Koperasi Swadharma selaku agen pemasaran PT. Quatro Aura Bangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy Surat Divisi Jaringan/*Project Maneger* (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 April 2005 tentang Penunjukan Pelaksanaan pengadaan Meja & Kursi kerja product Quatro ;
82. Fotocopy Surat Perintah Kerja oleh *Project Maneger* (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor JAR/9/806A/R tanggal 11 April 2005 tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (*Loose Furniture*) di KLN Pondok Indah Mall ;
83. Fotocopy Kontrak Perjanjian Pengadaan Meja dan Kursi di KLN Pondok Indah antara Susilo Prayitno (*Project Maneger Bank Negara Indonesia*) dengan Sukoyono (Koperasi Swadharma) Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 Apr 2005 ;
84. Fotocopy Invoice Nomor 01/QAB/IV/05 tanggal 12 April 2005 pengadaan meja kursi di KLN Pondok Indah Mall ;
85. Fotocopy Aplikasi pengiriman uang, kwitansi dan invoice dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun Rp134.690.500,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
86. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan *Loose Furniture* dan Renovasi Kantor (*Banking Hall*) dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (*Rebranding*) pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO), TBK. Tahun 2005 Nomor LHPKKN-92/D6.2/2012 Tanggal 20 Februari 2012 ;

Alat bukti surat dan Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Alat bukti surat dari terdakwa :

1. Fotocopy BPP Pengelolaan Aktiva Tetap-Buku 1 Pedoman Pengadaan Barang dan atau jasa Bank Negara Indonesia Instruksi ;IN/08187/UMM, tanggal 1 November 2002, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy BPP Pengelolaan Aktiva Tetap-Buku V.2 Buku Kewenangan Pengelolaan Aktiva Tetap Bank Negara Indonesia, Instruksi : IN/0031/UMM tanggal 11 Mei 2004 diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/294/R tanggal 23 September 2004 berikut Risalah Rapat Direksi tanggal 30 Agustus 2004, diberi tanda T-3 ;

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/002/R tanggal 4 Januari 2005 berikut Risalah Rapat Direksi tanggal 15 Desember 2005, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy *Memo* Bank Negara Indonesia Nomor JAR/2.1/222 tanggal 21 Februari 2005 berikut lampiran notulen pertemuan standarisasi fisik *outlet* tanggal 18 Februari 2005, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy notulen pertemuan standarisasi fisik *outlet* tanggal 21 Februari 2005, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor .CSR/2/099/R tanggal 16 Maret 2005 berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 7 Maret 2005, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocoy surat Kantor Wilayah 12 Bank Negara Indonesia Nomor W.12/7.2/470 tanggal 17 Maret 2005, duber tanda T-8 ;
9. Fotocopy *Memo Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor .CSR/2/101/R tanggal 22 Maret 2005 berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2005, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberi tanda T-10 ;
11. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberi tanda T-11 ;
12. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocoy Nota Intern Kelompok Jar kepada pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/001 tanggal 28 Maret 2005, diberi tanda T-13 ;
14. Fotocoy SK Putusan Divisi Jaringan Nomor : KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005, diber tanda T-14 ;
15. Fotocoy Nota Intern Kelompok Jar kepada pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/002 tanggal 21 Februari 2005, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocoy surat Koperasi Swadharma Nomor KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocoy Nota Intern Kelompok KPJ kepada pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/003 tanggal 1 April 2005, berikut lampiran data *outlet* yang direncanakan untuk *renovasi*, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocoy lembar disposisi atas surat Divisi Jaringan Nomor : JAT/9/458 tanggal 4 April 2005, berikut surat Dovisi jaringan Nomor : JAR/9/458 tanggal 4 April 2005 dan kamprannya, diber tanda T-18 ;

Hal. 60 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocoy Nota *Intern* Kelompok KPJ Nomor TIM.C1./00 tanggal 6 April 2005, diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor : JAR/9/959 tanggal 8 April 2005 berikut lampiran rincian barang kebutuhan di KLN Bank Negara Indonesia Pondok Indah Mall, diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy surat Perintah Kerja Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor : JAR/9/806A/R tanggal 11 April 2005, diberi tanda T-21 ;
22. Fotocooy Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005, diberi tanda T-22 ;
23. Fotocoy memo Divisi Jaringan Nomor JAR/9/549 tanggal 15 April 2005, diberi tanda T-23 ;
24. Fotociy Nota Intern Kelompok Pengembangan Jaringan Nomor : TIM.CI.008 tanggal 20 April 2005, diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy Lembar Disposisi atas surat Divisi Jaringan Nomor JAR/9/930 tanggal 3 Mei 2005, berikut surat Divisi jaringan Nomor JAR/9/930 tanggal 3 Mei 2005, diberi tanda T-25 ;
26. Fotocopy *Memo Project Management Office* Nomor : PMO/I/099 tanggal 3 Mei 2005 berikut lampiran Putusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, diberi tanda T-26 ;
27. Fotocoy Sura Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1162 tanggal 3 Mei 2005, diberi tanda T-27 ;
28. Fotocooy Surat quatro Nomor 05/QAB/V/05 tanggal 4 Mei 2005, diberi tanda T28 ;
29. Fotcooy Surat Koperasi Swadharma Nomor KSP/9.1/1217/05 tanggal 6 Mei 2013 berikut lampiran brosur produk Quatro, diberi tanda T-29 ;
30. Fotocoy surat Hexa bangun Artha Nomor 01/Spwr-HBA/V/05 tanggal 6 Mei 2005 berikut lampiran brosur produk Quatro ;
31. Fotocopy memo *Project Management Office* Nomor : PMO/I/108 tanggal 9 Mei 2005 berikut Notulen dan daftar hadir Rapat Koordinasi Proyek "Corporate Identity" tanggal 3 Mei 2005, diberi tanda T-31 ;
32. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1318 tanggal 9 Mei 2005 berikut lampiran brosur produk Quatro, diberi tanda T-32 ;
33. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1542 tanggal 12 Mei 2005 , diberi tanda T-33 ;

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1543 tanggal 12 Mei 2005 , diberi tanda T-34 ;
35. Fotocopy Surat DBNI Nomor JAR/9/1568 tanggal 13 Mei 2005, diberi tanda T-35 ;
36. Fotocopy surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1568A tanggal 13 Mei 2005, diberi tanda T-36 ;
37. Fotocopy surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1653 tanggal 27 Mei 2005, diberi tanda T-37 ;
38. Fotocopy Memo Divisi Komunikasi Perusahaan Bank Negara Indonesia Nomor KMP/3/217/R tanggal 27 Juni 2005, berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 29 Juni 2005, diberi tanda T-38 ;
39. Fotocoy surat Dedato tanggal 19 Juli 2005, diberi tanda T-39 ;
40. Fotocoy surat Dedato tanggal 10 Agustus 2005, diberi tanda T-40 ;
41. Fotocooy Surat Kantor Wilayah 10 Bank Negara Indonesia Nomor W.10/4.4/2165 tanggal 15 Agustus 2005, diberi tanda T-41 ;
42. Fotocopy surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/2091 tanggal 18 Agustus 2005, berikut lampiran suerat Dedato tanggal 10 Agustus 2005 dan Surat Dedato tanggal 19 Juli 2005 ,diberi tanda T-42 ;
43. Fotocopy Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia Bank Negara Indonesia Nomor KP/237/SDM/1/R tanggal 18 Maret 2009, diberi tanda T-43 ;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/PID./TPK/2013/PT-DKI tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Ir. ARIANTO, M.M.** tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **07/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2013** yang dimintakan banding tersebut :
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta.Pid. Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2014 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.dengan tidak mempertimbangkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana isi permohonan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang memohon agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang ;

Bahwa oleh karena ada kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa Ir. Arianto, M.M. bersama-sama dengan Drs. Arizal Anas, M.BA, dan Drs. Sukoyono serta Karl Christy telah memperkaya korporasi yaitu Koperasi Swadharma sebesar 5 % (lima persen) dari nilai proyek yaitu 5 % x Rp15.249.333.715,00 adalah Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) atau sekitar jumlah itu dan memperkaya PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp4.922.374.284,29 (empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh sembilan rupiah) dikurangi pemberian fee kepada Koperasi Swadharma Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) adalah sebesar Rp4.229.222.752,29 (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LHPKKN-92/D6.2/2012 tanggal 20 Februari 2012 maka sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan dan memenuhi isi permohonan Penuntut Umum dan tuntutan pidana tersebut ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Noor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah kurang cermat dalam



pertimbangannya tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;

Bahwa adalah benar Korupsi *in casu* dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) tetapi hal-hal yang terungkap dari fakta-fakta hukum di persidangan antara lain adalah adanya penunjukan langsung tanpa melalui proses lelang untuk pengadaan sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah), adanya *mark up* harga furniture *a quo in casu* dari harga antara Rp128.250,00 (seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp166.250,00 (seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang pada tahun 2005 dengan kurs Dollar Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi antara Rp2.002.500,00 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit ;

Bahwa adanya permufakatan jahat antara Panitia dengan Kontraktor yaitu terungkapnya kesengajaan yang tanpa disadari yaitu penerimaan barang yang lebih dahulu sampai atau diserahkan padahal kontraknya belum dikeluarkan atau ditandatangani, adanya penerimaan barang-barang yang tidak sesuai spesifikasinya dari kontrak dan kualitasnya lebih rendah atau tidak baik dan adanya keuntungan yang diterima oleh kontraktor/PT. Quatro Aura Bangun yaitu sejumlah Rp4.922.374.284,29 (empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh sembilan rupiah) yang hampir 5 (lima) milyar dari nilai Rp15.249.333.715,00 (lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau 1/3 (sepertiga) atau 33 % (tiga puluh tiga persen) dari nilai kontrak, padahal dalam perjanjian / kontrak telah ditentukan bahwa *Fee* untuk pengadaan *a quo* adalah 5 % (lima persen) ;

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan dengan karakter, status/kedudukan atau sifat-sifat Terdakwa tersebut tidak terdapat dalam dakwaan Primair. Pendapat *Judex Facti* tersebut tidak benar, karena justru dengan tidak terdapatnya dalam dakwaan Primair karakter, status/kedudukan atau sifat Terdakwa, maka Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berlaku untuk semua orang yang bernama manusia apapun statusnya ;

Bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menurut *Judex Facti* cukup terpenuhi termasuk juga pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang terbukti menurut *Judex Facti* masuk pengertian memperkaya karena jumlah yang signifikan yaitu sebesar Rp693.157.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) untuk Koperasi Swadarma dan Rp4.229.222.752,29 (empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah dua puluh sembilan sen) untuk PT. Quatro Aura Bangsa yang menyebabkan kerugian Negara sebesar tersebut. Oleh karena itu seluruh bagian inti Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 cukup terpenuhi ;

Bahwa karenanya harus dinyatakan, Terdakwa secara bersama-sama telah dengan sengaja memperkaya korporasi *in casu* PT. Quatro Aura Bangun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 29 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 28 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

Hal. 66 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nepotisme ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 29 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 28 Agustus 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Ir. Arianto, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

Alat bukti surat berupa :

- a. Laporan Hasil Audit Khusus Pengadaan Furniture dan Renovasi Kantor dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan Tahun 2005 Nomor : SPI/3/008/2006/LHAK Tanggal 07-03-2006 ;
- b. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan *Loose Furniture* dan Renovasi Kantor (*Banking Hall*) dalam rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (*Rebranding*) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2005, Nomor : SR-174/D6/02/2012 tanggal 20 Februari 2012 ;

Barang bukti berupa :

1. Print Out L/C PT. Quatro Aura Bangun pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Daan Mogot Date Of Issue 050516 berupa : Working Chair, Visitor Chair, Greeter/teller, Desk, Table dari China (*Swift Message* MT700 dari Transaksi LC Import IM1DMG0000905) ;
2. Surat PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Pegawai Swadharma tanggal 28 Maret 2005 tentang jenis kursi dan harganya dan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang Nomor : KSP/10.1/032.A/2005, 28-6-2005 ;
3. Surat Koperasi Swadharma kepada Divisi Jaringan dan Layanan Bank Negara Indonesia Nomor : KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005 hal Penawaran Produk Quatro ;
4. Foto copy surat PT. Quatro kepada Koperasi Swadharma Nomor : 02/QAB-Dir/IV/05 tanggal 04 April 2005 hal Pemberian *Discount* ;
5. Foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi antara Susilo Prajitno (Pemimpin Divisi Jaringan/*Project Manager Tim CI*) dengan Koperasi Swadharma tanggal 06 April 2005 ;
6. Surat Susilo Prajitno (Divisi Jaringan/*Project Manager Tim CI*) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 April 2005 hal Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja Product Quatro untuk likasi Pondok Indah ;
7. Surat Perintah Kerja Nomor : JAR/9/806/R tanggal 11 April 2005 kepada Koperasi Swadharma untuk pengadaan Furniture di KLN Pondok Indah dan Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Nomor : W.10/4.4/064 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Graha Surya Internusa, KLN Wisma Empat Enam, KLN Manggarai, KLN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (Deplu RI), KLN Wisma Bunga Blora, KLN Atrium Mulia, KLN Wisma Mulia antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp546.597.730,00 (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
9. Surat Nomor : W.10/4.4/072 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Cabang Universitas Indonesia Depok, KLN Universitas Indonesia Salemba, KLN Universitas Pancasila antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp457.643.560,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;
10. Surat Nomor : W.10/4.4/062 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pasar Mayestik, KLN Gandaria, KLN Melawai antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp552.695.715,00 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
11. Surat Nomor : W.10/4.4/063 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jati Negara, KLN Matraman, antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp540.803.285,00 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) ;
12. Surat Nomor : W.10/4.4/071 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Melawai Raya, KLN Grand Wijaya Center, KLN Sucofindo, KLN UIN Syarif Hidayatullah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp393.281.404,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat rupiah) ;
13. Surat Nomor : W.10/4.4/061 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rawamangun, KLN Paus, KLN PIB, KLN UNJ, KLN Kelapa Gading antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp712.607.500,00 (tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
14. Surat Nomor : W.10/4.4/060 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Fatmawati, KLN Cinere, KLN UPN Veteran, KLN Pondok Indah antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp582.660.430,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) ;
15. Surat Nomor : W.10/4.4/059 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Gambir, KLN Merdeka Selatan antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp335.027.495,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
16. Surat Nomor : W.10/4.4/073 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Pecenongan, KLN Depkeu, KLN Depag, KLN Krekot, KLN Pasar Baru antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp663.426.995,00 (enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
17. Surat Nomor : W.10/4.4/069 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Pusat, KLN Hilton antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp473.842.655,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) ;
18. Surat Nomor : W.10/4.4/065 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Kramat, KLN Gunung Sahari, KLN Atrium Senen, KLN Depsos antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp608.947.570,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Nomor : W.10/4.4/068 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Menteng antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp205.040.880,00 (dua ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
20. Surat Nomor : W.10/4.4/058 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU MH Thamrin antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp285.391.480,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
21. Surat Nomor : W.10/4.4/070 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Harmoni, KLN Petojo, KLN Untar II, KLN Untar I, KLN UTS A, KLN UTS F, KLN Departemen Perhubungan (Dephub) antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp808.753.715,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
22. Surat Nomor : W.10/4.4/067 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KLN Semanggi, KLN Wisma GKBI, KLN Ratu Plaza, KLN Plaza Semanggi, KLN Depdiknas, KLN Bendungan Hilir, KLN Ciranjang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp855.016.305,00 (delapan ratus lima puluh lima juta enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
23. Surat Nomor : W.10/4.4/066 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tebet, KLN Setiabudi Building, KLN Rasuna Said, KLN Depkes, KLN Depkeh & HAM, KLN Mabes TNI Cilangkap, KLN Mampang antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 10 PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp961.074.875,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
24. Surat *Project Manager Tim* CI (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadhama Nomor : JAR/9/1568 tanggal 13 May 2005 ;

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/09 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Renon Denpasar Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp324.021.600,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;
26. Foto copy surat Nomor : W.08/4.4/08 tanggal 30 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Legian Kuta Bali antara Koperasi Swadhama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) 08 Denpasar PT. Bank Negara Indonesia sebesar Rp221.502.900,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;
27. Surat Nomor : JAR/9/814/R tanggal 13 April 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Layanan Pondok Indah Mall antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Susilo Prayitno M.BA. sebesar Rp134.590.500,00 (seratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
28. Surat Nomor : 016 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Roa Malaka antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Tri Mulyo, M.M. sebesar Rp462.263.500,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
29. Surat Nomor : JKT/01/1362 tanggal 23 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Jakarta Kota antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp592.033.365,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
30. Surat Nomor : Tpr/1/1309 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tanjung Priok antara Koperasi Swadhama dengan Juwono Banukisworo sebesar Rp462.237.270,00 (empat ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
31. Surat Nomor : TRG/01/1761 tanggal 14 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Tangerang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp490.919.990,00 (empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;



sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;

32. Surat Nomor : DMG/01/899 tanggal 06 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Daan Mogot antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Momon Sudirman, M.M. sebesar Rp186.763.060,00 (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) ;
33. Surat Nomor : BGR/01/051 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bogor antara Koperasi Swadhama dengan F. Zendrato sebesar Rp278.429.360,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;
34. Surat Nomor : Bks/01/1344 tanggal 20 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk KCU Bekasi antara Koperasi Swadhama dengan R. Ekoyuni Sugiantoko, S.E., M.M. sebesar Rp80.754.080,00 (delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
35. Surat Nomor : Pdg/1/0948 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Padang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Muljadi sebesar Rp260.748.015,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima belas rupiah) ;
36. Surat Nomor : BTM/1/1735 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Batam antara Koperasi Swadhama dengan Budi Susanto, S.H. sebesar Rp224.556.200,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) ;
37. Surat Nomor : MSP/2/786 tanggal 17 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Musi Palembang antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Ansyory, M.M. sebesar Rp178.462.350,00 seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
38. Foto copy surat Nomor : JPK/2/561/R tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperasi Swadhama dengan Hariman Wiradiredja sebesar Rp363.168.905,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah) ;
39. Surat Nomor : MDO/1/913 tanggal 16 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Manado antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Imam Sutikno, M.M sebesar Rp391.313.780,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;
40. Foto copy surat Nomor : UGM/1/0002 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang UGM Yogyakarta antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Ali Mukarto, M.M. sebesar Rp65.881.860,00 (enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ;
41. Surat Nomor : 427 tanggal 27 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Pangeran Antasari Banjarmasin antara Koperasi Swadhama dengan D. Noerdjaman, S.H., M.M. sebesar Rp151.211.918,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) ;
42. Foto copy surat Nomor : W07/7.2/1663 tanggal 8 Juli 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Makassar antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Gaguk Hartadi, M.M. sebesar Rp511.346.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
43. Surat Nomor : UDS/1/1483 tanggal 24 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Undip Semarang antara Koperasi Swadhama dengan Monggur Hutahaeen, S.E. sebesar Rp185.408.165,00 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah) ;
44. Surat Nomor : ITB/1/1418 tanggal 22 November 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang ITB Bandung antara Koperasi Swadhama dengan Drs. Reynhard obing, S.H. sebesar Rp401.253.270,00 (empat ratus

Hal. 74 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ;
45. Surat Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : SMG/I/029 tanggal 21 Juni 2005 tentang Kontrak Pembelian Furniture, dan Berita Acara Penerimaan Barang untuk Kantor Cabang Semarang antara Koperasi Swadhama dengan PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Semarang sebesar Rp362.363.760,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
 46. Foto copy surat Koperasi Swadhama Nomor : Ksp/9.1/1217/05 tanggal 06 Mei 2005 perihal : Penawaran Furniture, kepada ivisi Jaringan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ;
 47. Surat Koperasi Swadhama Nomor : Ksp/9.1/1355A/05 tanggal 18 Mei 2005 tentang Penawaran Produk Quatro kepada PT. Quatro Aura Bangun ;
 48. Surat PT. Quatro Aura Bangun Nomor : I9/QAB-Dir/V/05 tanggal 31 Mei 2005 tentang Penambahan Discount kepada Koperasi Pegawai Swadhama ;
 49. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 7 Maret 2005 ;
 50. Risalah Rapat Direksi (RADISI) Nomor : RAD/17 tanggal 16 Maret 2005 ;
 51. Laporan Hasil Audit Khusus – Pengelolaan Furniture dan Renovasi Kantor Dalam Rangka Standardisasi dari Satuan Pengawas Intern PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ;
 52. Foto copy Dokumen BPP Pengelolaan Aktiva Tetap, Buku I Buku Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (*Up Dating* tanggal 11 Mei 2004 surat Nomor : IN/0031/UMM) ;
 53. Foto copy Surat PMO/1/099 tanggal 03 Mei 2005 tentang penyampaian Surat Keputusan Tim Corporate Identity dan Foto copy Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, tentang Tim Implementasi Corporate Identity (CI) ;
 54. Foto copy Surat Keputusan Divisi Jaringan Nomor KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005 tentang Panitia Pelelangan dan Penunjukan Penunjukan Langsung ;
 55. Salinan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tanggal 30 Januari 2004, Tambahan Nomor 1152 ;

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto copy Anggaran Investasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2005 ;
57. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Quatro Aura Bangun Nomor : 18 Tanggal 27 Desember 2004, Notaris/PPAT Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H., Jalan Raya Pajajaran Nomor : 24, Kecamatan Bogor Timur ;
58. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Swadharma Jakarta ;
59. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 15,563.80 (lima belas ribu lima ratus enam puluh tiga point delapan puluh sen Dollar Amerika) ;
60. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 23 Juni 2005, USD 17,404.70 (tujuh belas ribu empat ratus empat point tujuh puluh Dollar Amerika) ;
61. Fotocopy Dokumen import Furniture PT. Quatro Aura Bangun tanggal 14 Juni 2005, USD 16,320.00 (enam belas ribu tiga ratus dua puluh Dollar Amerika) ;
62. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Ciriajasa Cipta Mandiri Nomor UMM/3.1/30, tanggal 18 April ;
63. Fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Proyek Renovasi Interior Banking Hall antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan PT. Advanced Design Rekagraha Nomor UMM/3.1/29, tanggal 18 May 2005 ;
64. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/614/DIR/R, tanggal 10 September 2004 perihal Perubahan Organisasi Bank BNI ;
65. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/623/DIR/R, tanggal 17 September 2004 perihal Organisasi Kantor Cabang ;
66. Rekapitulasi pengadaan Loose Furniture oleh Koperasi Swadharma tanggal 07 Oktober 2005 ;
67. Fotocopy Pembayaran Proyek pengadaan furniture pada PT. BNI (Persero) Tbk dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun sebesar Rp15.249.333.715,00 (lima belas milyar dua ratus

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah) ;
68. Fotocopy Pembayaran *fee* oleh PT. Quatro Aura Bangun kepada Koperasi Swadharma sejumlah Rp693.151.532,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
69. Fotocopy 4 (empat) set/bundel Fotocopi Dokumen L/C Import IM1DMG0000905 PT. Quatro Aura Bangun yaitu : CLO2/DMG/000183/2005 USD 60,200,00 (enam puluh ribu dua ratus Dollar Amerika), CLO2/DMG/000179/2005 USD 17,404,70 (tujuh belas ribu empat ratus empat point tujuh puluh Dollar Amerika), CLO2/DMG/000177/2005, USD 16,320,00 (enam belas ribu tiga ratus dua puluh Dollar Amerika), CLO2/DMG/000169/2005, USD 15,563,80 (lima belas ribu lima ratus enam puluh tiga point delapan puluh Dollar Amerika) ;
70. Fotocopy pengiriman/transfer uang dari : Bank Negara Indonesia Cabang ITB, Bank Negara Indonesia Cabang Roa Malaka, Bank Negara Indonesia Cabang Padang, Bank Negara Indonesia Cabang Batam, Bank Negara Indonesia Cabang Semarang, Bank Negara Indonesia Cabang Renon, Bank Negara Indonesia Cabang Daan Mogot, Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi, Bank Negara Indonesia Cabang Bogor, Bank Negara Indonesia Cabang Jakarta Kota, Bank Negara Indonesia Cabang Manado, Bank Negara Indonesia Cabang Undip, Bank Negara Indonesia Cabang P. Antasari, Bank Negara Indonesia Cabang Makassar ke rekening Koperasi Swadharma ;
71. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada Bank Negara Indonesia Nomor : 014/AMK-Dir/IX/05 tanggal 08 September 2005 tentang Pemberian *discount* untuk pembelian meja dan kursi ;
72. Fotocopy surat PT. Aneka Mitra Kuat kepada Bank Negara Indonesia Nomor : 011/ANK-Dir/IX/05 tanggal 05 September 2005 tentang Penawaran Produk *Quatro* ;
73. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang Hasil *review prototype* kursi yang dibuat oleh *Stramm, Indovickers, Euro, Archigramma dan Quatro* ;
74. Fotocopy Surat Taufik Ibrahim kepada Susilo Prayitno (Pemimpin Divisi Jaringan) tanggal 24 Maret 2005 tentang hasil *review prototype* meja *Costumer Services* yang dibuat oleh Koperasi Swadharma,

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Matrikstama Andalan Mitra dan PT. Algyp Sarana Graha ;
75. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. CID Consultant Indonesia (DEDATO) Nomor : 79 tanggal 19 Desember 1990, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-26.396. HT.01.04-TH.98 tanggal 25 November 1998 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. DEDATO ;
76. Fotocopy Evaluasi Prototype meja CS BNI oleh PT. DEDATO ;
77. Fotopopy pembayaran biaya pengiriman barang dari PT. Quatro Aura Bangun kepada *Cepi Moving, Invoice* Nomor 117/BR/CP/VIII/05, tanggal 15 Agustus 2005 ;
78. Fotocopy *Invoice* Nomor 940706, Jul/6/2005 tentang Pembayaran *Loose Furniture* dari Quatro Aura Bangun kepada *Eastern Chen Corp*, Taipei, Taiwan ;
79. 1 (satu) bundel *List Cargo* Pengiriman *Loose Furniture* oleh *Cepi Moving* ;
80. Surat Penunjukan Nomor 17/QAB-Dir/II/05 tanggal 02 Februari 2005 tentang Penunjukan Koperasi Swadharma selaku Agen Pemasaran PT. Quatro Aura Bangun ;
81. Fotocopy Surat Divisi Jaringan/*Project Maneger* (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor : JAR/9/959 tanggal 08 Apr 2005 tentang Penunjukan Pelaksanaan pengadaan Meja & Kursi kerja product *Quatro* ;
82. Fotocopy Surat Perintah Kerja oleh Project Maneger (Susilo Prayitno) kepada Koperasi Swadharma Nomor JAR/9/806A/R tanggal 11 April 2005 tentang Pelaksanaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja (*Loose Furniture*) di KLN Pondok Indah Mall ;
83. Fotocopy Kontrak Perjanjian Pengadaan Meja dan Kursi di KLN Pondok Indah antara Susilo Prayitno (*Project Maneger Bank Negara Indonesia*) dengan Sukoyono (Koperasi Swadharma) Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005 ;
84. Fotocopy *Invoice* Nomor 01/QAB/IV/05 tanggal 12 April 2005 pengadaan meja kursi di KLN Pondok Indah Mall ;
85. Fotocopy Aplikasi pengiriman uang, kwitansi dan invoice dari Koperasi Swadharma kepada PT. Quatro Aura Bangun Rp134.690.500,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ;



86. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan *Loose Furniture* dan Renovasi Kantor (Banking Hall) dalam Rangka Standarisasi Identitas Perusahaan (Rebranding) pada PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO), TBK. Tahun 2005 Nomor LHPKKN-92/D6.2/2012 Tanggal 20 Februari 2012 ;

Alat bukti surat dan Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Alat bukti surat dari Terdakwa :

1. Fotocopy BPP Pengelolaan Aktiva Tetap-Buku 1 Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa Bank Negara Indonesia Instruksi ; IN/08187/UMM, tanggal 1 November 2002, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy BPP Pengelolaan Aktiva Tetap-Buku V.2 Buku Kewenangan Pengelolaan Aktiva Tetap Bank Negara Indonesia, Instruksi : IN/0031/UMM tanggal 11 Mei 2004 diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Memo Corporate Secretary Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/294/R tanggal 23 September 2004 berikut Risalah Rapat Direksi tanggal 30 Agustus 2004, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Memo Corporate Secretary Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/002/R tanggal 4 Januari 2005 berikut Risalah Rapat Direksi tanggal 15 Desember 2005, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Memo Bank Negara Indonesia Nomor JAR/2.1/222 tanggal 21 Februari 2005 berikut lampiran notulen pertemuan standarisasi fisik *outlet* tanggal 18 Februari 2005, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy notulen pertemuan standarisasi fisik *outlet* tanggal 21 Februari 2005, diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy Memo *Corporate Secretary* Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/099/R tanggal 16 Maret 2005 berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 7 Maret 2005, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocoy surat Kantor Wilayah 12 Bank Negara Indonesia Nomor W.12/7.2/470 tanggal 17 Maret 2005, duber tanda T-8 ;
9. Fotocopy Memo Corporate Secretary Bank Negara Indonesia Nomor CSR/2/101/R tanggal 22 Maret 2005 berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2005, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberi tanda T-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberi tanda T-11 ;
12. Fotocooy surat Dedato kepada Tim *Rebranding* tanggal 24 Maret 2005, berikut lampirannya diberi tanda T-12 ;
13. Fotocoy Nota Intern Kelompok Jar kepada Pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/001 tanggal 28 Maret 2005, diberi tanda T-13 ;
14. Fotocoy SK Putusan Divisi Jaringan Nomor : KP/053A/JAR/9/R tanggal 28 Maret 2005, diber tanda T-14 ;
15. Fotocoy Nota Intern Kelompok Jar kepada Pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/002 tanggal 21 Februari 2005, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocoy surat Koperasi Swadharma Nomor /KSP/9.1/1877/05 tanggal 30 Maret 2005, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocoy Nota Intern Kelompok KPJ kepada pemimpin Divisi Jar Nomor TIM.C1.9/003 tanggal 1 Aprl 2005, berikut lampiran data outlet yang direncanakan untuk renovasi, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocoy lembar disposisi atas surat Divisi Jaringan Nomor : JAT/9/458 tanggal 4 April 2005, berikut surat Dovisi jaringan Nomor JAR/9/458 tanggal 4 April 2005 dan kamprannya, diber tanda T-18 ;
19. Fotocoy Nota Intern Kelompok KPJ Nomor TIM.C1./00 tanggal 6 April 2005, diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopy surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor : JAR/9/959 tanggal 8 April 2005 berikut lampiran rincian barang kebutuhan di KLN Bank Negara Indonesia Pondok Indah Mall, diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy surat Perintah Kerja Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor : JAR/9/806A/R tanggal 11 April 2005, diberi tanda T-21 ;
22. Fotocooy Kontrak Perjanjian Pengadaan Nomor : JAR/9/814A/R tanggal 13 April 2005, diberi tanda T-22 ;
23. Fotocoy memo Divisi Jarangan Nomor : JAR/9/549 tanggal 15 April 2005, diberi tanda T-23 ;
24. Fotociy Nota Intern Kelompok Pengembangan Jaringan Nomor : TIM.CI.008 tanggal 20 Apri 2005, diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy Lembar disposisi atas surat Divisi Jaringan Nomor : JAR/9/930 tanggal 3 Mei 2005, berikut surat Divisi Jaringan Nomor : JAR/9/930 tanggal 3 Maei 2005, diberi tanda T-25 ;
26. Fotocopy memo *Project Management Office* Nomor : PMO/II/099 tanggal

Hal. 80 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mei 2005 berikut lampiran Putusan Direksi Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 29 April 2005, diberi tanda T-26 ;
27. Fotocoy Sura Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor : JAR/9/1162 tanggal 3 Mei 2005, diberi tanda T-27 ;
28. Fotocooy Surat quatro Nomor 05/QAB/V/05 tanggal 4 Mei 2005, diberi tanda T28 ;
29. Fotcooy Surat Koperasi Swadharma Nomor KSP/9.1/1217/05 tanggal 6 Mei 2013 berikut lampiran brosur produk Quatro, diberi tanda T-29 ;
30. Fotocoy surat Hexa bangun Artha Nomor 01/Spwr-HBA/V/05 tanggal 6 Mei 2005 berikut lampiran brosur produk Quatro ;
31. Fotocopy memo *Project Management Office* Nomor : PMO/I/108 tanggal 9 Mei 2005 berikut Notulen dan daftar hadir Rapat Koordinasi Proyek "*Corporate Identity*" tanggal 3 Mei 2005, diberi tanda T-31 ;
32. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1318 tanggal 9 Mei 2005 berikut lampiran brosur produk Quatro, diberi tanda T-32 ;
33. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1542 tanggal 12 Mei 2005, diberi tanda T-33 ;
34. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1543 tanggal 12 Mei 2005, diberi tanda T-34 ;
35. Fotocopy Surat Divisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1568 tanggal 13 Mei 2005, diberi tanda T-35 ;
36. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1568A tanggal 13 Mei 2005, diberi tanda T-36 ;
37. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/1653 tanggal 27 Mei 2005, diberi tanda T-37 ;
38. Fotocopy Memo Divisi Komunukasi Perusahaan Bank Negara Indonesia Nomor KMP/3/ 217/R tanggal 27 juni 2005, berikut lampiran Risalah Rapat Direksi tanggal 29 Juni 2005, diberi tanda T-38 ;
39. Fotocoy surat Dedato tanggal 19 Juli 2005, diberi tanda T-39 ;
40. Fotocoy surat Dedato tanggal 10 Agustus 2005, diberi tanda T-40 ;
41. Fotocooy Surat Kantor Wilayah 10 Bank Negara Indonesia Nomor W.10/4.4/2165 tanggal 15 Agustus 2005, diberi tanda T-41 ;
42. Fotocopy surat Diviisi Jaringan Bank Negara Indonesia Nomor JAR/9/2091 tanggal 18 Agustus 2005, berikut lampiran surat Dedato tanggal 10 Agustus 2005 dan Surat Dedato tanggal 19 Juli 2005, diberi

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-42 ;

43. Fotocopy Surat Keputusan Divisi Sumber Daya Manusia Bank Negara Indonesia Nomor KP/237/SDM/1/R tanggal 18 Maret 2009, diberi tanda T-43 ;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

K e t u a,

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198912 1 001

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 20 K/Pid.Sus/2015